



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 belum mengakomodir kebijakan Pemerintah dan dinamika perkembangan Kota Mataram sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan agar pembangunan di wilayah Kota dapat berjalan secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Mataram secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Mataram;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5160);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);

34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
35. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
36. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
42. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2011 - 2031

PASAL I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a; di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a; di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 5a, 5b dan 5c; di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 9a dan 9b; di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a; di antara angka 27 dan 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27a; di antara angka 31 dan 32 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 31a dan 31b; di antara angka 39 dan 40 disisipkan 8 (delapan) angka yakni angka 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h dan 39i; di antara angka 42 dan 43 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 42a dan 42b; di antara angka 48 dan 49 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 48a; di antara angka 49 dan 50 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 49a; di antara angka 51 dan 52 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 51a, 51b dan 51c; angka 32 dan angka 52 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mataram.
- 1a. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Mataram.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Mataram yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah *tim ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
  - 5a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.
  - 5b. Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BWS adalah BWS Nusa Tenggara I.
  - 5c. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kota yang akan atau perlu disusun RDTR dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran RTRW Kota ke dalam rencana blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang

- harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
- 9a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun di Kota.
  - 9b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
  10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
  16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
  19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  20. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya



22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 23a. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya untuk dipertahankan sesuai dengan tujuannya.
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
27. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
- 27a. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
29. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani subwilayah kota.
30. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan di dalam wilayah kota.

31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 31a. Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi yang dilayani oleh Terminal Penumpang Tipe A.
- 31b. Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah jaringan trayek angkutan kota dalam provinsi yang dilayani oleh Terminal Penumpang Tipe B.
32. Dihapus.
33. Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
35. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematius bagi lingkungan, yang terintegrasikan dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
36. Sempadan Bangunan adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi batas persil sampai batas kawasan boleh dibangun di dalam persil.
37. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukkan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman dan saluran tepi jalan.
38. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
39. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah daerah jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas, pengemudi dan pengaman konstruksi jalan.

- 39a. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
- 39b. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- 39c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
- 39d. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut yang selanjutnya disingkat PLTGL adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi gelombang laut untuk menggerakkan generator, turbin dan penangkap gelombang atau arus laut.
- 39e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai tenaga penggerak.
- 39f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU yakni pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah energi panas (hasil pembakaran bahan bakar dan udara) menjadi energi listrik.
- 39g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
- 39h. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dan terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik.
- 39i. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan kualitas dan kuantitas sumber air baku, transmisi air baku dari intake ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi IPA yang efektif dari segi pelayanan dan biaya, transmisi air minum dari lokasi IPA ke reservoir, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan.

40. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
41. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
42. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 42a. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik dengan kandungan utamanya adalah metana dan karbon dioksida.
- 42b. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lainnya.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB diukur dari jarak antara as jalan dengan dinding luar bangunan persil atau jarak dari Rumija ke dinding terluar bangunan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,

- baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di Kota yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori ( cadas, pasir, kapur dan lain sebagainya).
  - 48a. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah salah satu bentuk RTNH yang berfungsi sebagai pengendali dan/atau pencegah banjir di musim penghujan dan lumbung air saat kemarau.
  49. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
  - 49a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
  50. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Walikota dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
  51. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
  - 51a. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

- mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 51b. *Meeting, Incentive, Convention* dan *Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah kegiatan kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
  - 51c. Kawasan Ampenan-Mataram-Cakranegara yang selanjutnya disebut Kawasan AMC adalah salah satu KSK dari sudut pertumbuhan ekonomi yang berada pada kawasan inti kota atau PPK.
  52. Kawasan Rawan Ancaman Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.
  53. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai dengan kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
  54. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selesar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
  55. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
  56. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
  57. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
  58. Penertiban adalah usaha tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

RTRW Kota ini menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
  - b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah Kota;
  - c. perwujudan keseimbangan, keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam wilayah Kota;
  - d. penetapan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
  - e. penyusunan RDTR Kota.
3. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA dan Pasal 2A, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IA RUANG LINGKUP

#### Pasal 2A

Lingkup substansi RTRW Kota, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
  - b. rencana struktur ruang wilayah Kota;
  - c. rencana pola ruang wilayah Kota;
  - d. penetapan KSK;
  - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
  - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Wilayah Kota memiliki luas 6.009,70 (enam ribu sembilan koma tujuh puluh) hektar dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok;

- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Wilayah Kota terdiri atas 325 (tiga ratus dua puluh lima) lingkungan, 50 (lima puluh) kelurahan dan 6 (enam) kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Ampenan seluas 902,73 (sembilan ratus dua koma tujuh puluh tiga) hektar;
  - b. Kecamatan Sekarbela seluas 1.063,63 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh tiga) hektar;
  - c. Kecamatan Mataram seluas 1.016,19 (seribu enam belas koma sembilan belas) hektar;
  - d. Kecamatan Selaparang seluas 951,17 (sembilan ratus lima puluh satu koma tujuh belas) hektar;
  - e. Kecamatan Cakranegara seluas 891,00 (delapan ratus sembilan puluh satu koma nol nol) hektar; dan
  - f. Kecamatan Sandubaya seluas 1.184,99 (seribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan) hektar.
- (3) Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf m diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:



- a. pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional;
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal; dan
  - c. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota;
  - b. mempertahankan keberadaan Terminal Mandalika sebagai terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk melayani kebutuhan nasional, regional, dan lokal;
  - c. mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu di Kota;
  - d. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antarwilayah dan perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana, dan

- transportasi massal yang berbasis moda jalan; dan
- f. memelihara, merehabilitasi, serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam Kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan;
  - b. meningkatkan fungsi dan pembangunan lanjutan jalan lingkaran utara dan jalan lingkaran selatan untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
  - c. membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus Pusat Pelayanan Kota dengan Subpusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan serta daerah belakangnya (wilayah Kabupaten Lombok Barat) antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah;
  - d. mengembangkan ruas jalan sepanjang pantai bagian barat Kota ke Kabupaten Lombok Barat dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir;
  - e. merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota;
  - f. mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan;
  - g. membangun jembatan pada jalan-jalan baru dan meningkatkan kualitas jembatan yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik;
  - h. membangun tempat-tempat pemberhentian kendaraan umum di lokasi-lokasi strategis dan memiliki tarikan lalu lintas yang tinggi;
  - i. meniadakan terminal-terminal angkutan orang dan barang bayangan untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
  - j. mengembangkan rute-rute angkutan orang dan barang yang melewati titik-titik dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
  - k. membatasi rute kendaraan tradisional cidomo pada ruas jalan-jalan nasional dan provinsi;

- l. meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan;
  - m. mengembangkan dan memperkuat sistem dan tatanan serta alur pelayaran pelabuhan wisata berbasis DLKr dan DLKp pelabuhan serta meningkatkan kelengkapan prasarana dan sarana dasarnya; dan
  - n. mengembangkan jalur jalan wisata antarpulau, antarwilayah, dan antarnegara.
- (4) Dihapus

7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya berupa pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur evakuasi bencana secara terpadu yang berbasis kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, memperluas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi; dan
  - b. mengembangkan sumber energi baru terbarukan.
- (3) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  1. mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan telekomunikasi yang berkualitas secara merata dan seimbang;
  2. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap

- wilayah pertumbuhan antar pusat kegiatan;
3. mengembangkan jaringan jaringan telepon kabel dan jaringan telepon nirkabel di seluruh wilayah Kota yang diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan serta estetika lingkungan dan keamanan.
- (4) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. melakukan konservasi yang ketat untuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai konservasi air dan tanah;
  2. meningkatkan kualitas air pada sumber-sumber mata air dan sungai beserta ekosistemnya;
  3. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu;
  4. meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah; dan
  5. mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya air ramah lingkungan.
- (5) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem prasarana penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan kontinuitas jaringan air minum ke seluruh wilayah kota; dan
  2. merehabilitasi instalasi dan membangun jaringan pipa air minum untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi tingkat kebocoran.
- (6) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem perpipaan air limbah secara komunal;
  - b. mengembangkan IPAL terpadu dan berkelanjutan;
  - c. menyediakan IPAL terpadu pada kawasan peruntukan industri; dan
  - d. meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaan Kota.
- (7) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan sampah terpadu menuju *Zero Waste*, terdiri atas:

- a. menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah dimulai dari proses pemilihan sampah langsung dari sumbernya;
  - b. mengembangkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
  - c. membenahi sistem pengelolaan sampah terpadu skala individu di setiap PL;
  - d. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan kota yang partisipatif, berdayaguna dan berkualitas;
  - e. meningkatkan kerjasama pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter secara terpadu;
  - f. menumbuhkan keswadayaan unit-unit pengelolaan sampah di tingkat lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - g. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan persampahan;
  - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam kegiatan pengolahan sampah dari timbulan sampah hingga ke TPA sampah; dan
  - i. penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pengelolaan sampah.
- (8) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. menyediakan saluran drainase tertutup dan/atau terbuka pada kanan dan kiri jalan di kawasan permukiman padat, kawasan pengembangan baru, kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan dengan konsep gravitasi yang mengikuti bentuk kontur alam dan kondisi setempat;
  - b. menyediakan ruang yang memadai di kanan dan kiri saluran drainase untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan saluran secara berkala; dan
  - c. menyediakan bangunan-bangunan pengendali banjir.
- (9) Strategi pengembangan kualitas dan serta penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. menata jalur pejalan kaki tepi jalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan;
  - b. menyediakan jalur pejalan kaki tepi jalan yang terhubung dengan tempat pemberhentian kendaraan umum dan fasilitas publik sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - c. menyediakan jalur pejalan kaki di sepanjang sempadan sungai yang

- berfungsi sebagai jalan inpeksi sejajar sempadan sungai; dan
- d. menyediakan jalur lambat untuk sepeda pada badan jalan dan/atau digabung dengan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- (10) Strategi pengembangan kualitas dan kuantitas jangkauan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. mengintegrasikan jalur-jalur evakuasi bencana dengan jalan-jalan utama kota yang menjauhi lokasi bencana;
  - b. menyediakan prasarana dan sarana evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi;
  - c. memasang marka dan/atau penanda yang memudahkan proses evakuasi bencana;
  - d. menyediakan ruang-ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan fasilitas umum.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pengelolaan area-area dengan fungsi resapan;
  - c. pengelolaan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat;
  - d. penetapan kawasan RTH sesuai dengan tipologi dan skala wilayahnya;
  - e. pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
  - f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan ancaman bencana.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung Kota;
  - b. memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota;
  - c. mengendalikan pemanfaatan budidaya di dalam kawasan lindung melalui rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan

- dan pemindahan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi lindung secara bertahap;
- d. menyediakan kawasan hijau yang memberikan fungsi ekologis dan biologis;
  - e. melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung;
  - f. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung;
  - g. mencanangkan program penghijauan pada kawasan-kawasan lindung; dan
  - h. memperhatikan dan menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kota.
- (3) Strategi pengelolaan area-area dengan fungsi resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengidentifikasi area-area di dalam Kota yang berfungsi sebagai kawasan resapan;
  - b. memberikan dukungan terhadap siklus hidrologi dengan mengembangkan tanaman keras atau tahunan yang berfungsi menyimpan air;
  - c. mengawasi dan mengendalikan kawasan resapan air dengan cara memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
  - d. pencegahan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; dan
  - e. mengembalikan fungsi sebagai kawasan lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kawasan resapan air mengalami kerusakan.
- (4) Strategi pengelolaan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan garis sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air sesuai dengan kondisi dan karakteristik fisik kawasan;
  - b. mewujudkan lahan-lahan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air secara partisipatif;
  - c. memperkuat status penguasaan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air oleh pemerintah;
  - d. mengendalikan perkembangan bangunan-bangunan baru di dalam kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air;

- e. memberikan perlindungan pada sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dalam rangka menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, habitat, potensi sumberdaya kehidupan, serta keanekaragaman sumber daya genetiknya; dan
  - f. menyediakan bangunan perlindungan bencana di sekitar kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
- (5) Strategi penetapan kawasan RTH sesuai dengan tipologi dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan batas-batas kawasan RTH;
  - b. mengalokasikan ruang di wilayah Kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen sebagai RTH publik dan 10 (sepuluh) persen sebagai RTH privat dengan tutupan vegetasi yang sesuai fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan;
  - c. memanfaatkan kawasan-kawasan lindung sebagai kawasan RTH;
  - d. mengembangkan RTH pada kawasan rawan ancaman bencana alam;
  - e. merevitalisasi, memantapkan kualitas dan meminimalisir alih fungsi RTH yang ada;
  - f. mengembangkan RTH secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan;
  - g. mempertahankan jalur-jalur hijau di sepanjang jaringan jalan;
  - h. mengembangkan tempat pemakaman umum hingga skala lingkungan;
  - i. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan RTH dengan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan;
  - j. mengembangkan RTH di kawasan perbatasan antara Kota dengan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi bagian KSP Mataram Metro/Mataram Raya; dan
  - k. melibatkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan RTH publik dan privat.
- (6) Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. melakukan konservasi terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi;



- b. merevitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya lokal;
  - c. menyelaraskan kegiatan-kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan
  - d. melestarikan dan mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan.
- (7) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. menetapkan ruang yang memiliki potensi ancaman bencana;
  - b. mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan ancaman bencanadan mengarahkannya untuk kegiatan non budidaya;
  - c. menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - d. menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
  - e. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah Kota secara terpadu;
  - f. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana;
  - g. memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan yang memiliki ancaman bencana; dan
  - h. mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukan budidaya yang terdiri atas:
    - 1. kawasan perumahan;
    - 2. kawasan perdagangan dan jasa;
    - 3. kawasan perkantoran;
    - 4. kawasan peruntukan industri;
    - 5. kawasan pariwisata;
    - 6. kawasan ruang evakuasi bencana;
    - 7. kawasan pendidikan;
    - 8. kawasan kesehatan;

9. kawasan peribadatan;
  10. kawasan pertahanan negara; dan
  11. kawasan pertanian.
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas kawasan permukiman;
  - b. menata kawasan permukiman padat dan/atau kumuh di wilayah Kota;
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana permukiman;
  - d. membatasi perkembangan pola permukiman linier dengan mengarahkan pengembangan pola permukiman memusat secara vertikal;
  - e. menghindari pengembangan permukiman pada RTH yang berada di kawasan perbatasan dan di luar pusat kota;
  - f. menyediakan RTH yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang pada kawasan permukiman dan mengoptimalkan fungsinya;
  - g. merelokasi dan/atau menata kembali kampung nelayan pada kawasan rawan ancaman bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai;
  - h. menerapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan perumahan terutama menyangkut intensitas tata bangunan dan lingkungan, sempadan bangunan, sempadan sungai, serta sempadan pantai; dan
  - i. mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai dan sempadan pantai.
- (3) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. menata dan merevitaliasasi kawasan perdagangan dan jasa;
  - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional dan lokal;
  - c. meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan jasa;
  - d. mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat pertumbuhan;
  - e. menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan;
  - f. meminimalisir penetrasi kegiatan perdagangan pada kawasan perumahan;

- g. menyediakan prasarana drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan;
  - h. menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi pejalan kaki dan pesepeda di kawasan perdagangan dan jasa;
  - i. menyediakan dan mengoptimalkan fungsi RTH pada kawasan perdagangan dan jasa;
  - j. mengatur dan menata ruang yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal melalui:
    1. penetapan kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berdagang;
    2. menentukan waktu berdagang siang dan malam hari; dan
    3. menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Strategi pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan perkantoran secara vertikal dan berwawasan lingkungan;
  - b. menyediakan prasarana dasar berupa drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah yang memadai;
  - c. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan perkantoran;
  - d. mengembangkan kawasan perkantoran baru pemerintah Kota; dan
  - e. membatasi penetrasi kegiatan perkantoran pada kawasan perumahan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, terdiri atas:
- a. mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan;
  - b. mengembangkan sentra-sentra industri kerajinan penunjang kegiatan pariwisata;
  - c. menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam operasional kegiatan industri;
  - d. menyediakan prasarana dasar berupa drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah yang memadai;
  - e. merelokasi dan/atau meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat industri pengolahan dan industri kerajinan; dan
  - f. mengembangkan zona penyangga antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan permukiman.

- (6) Strategi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, terdiri atas:
- a. mengembangkan dan menata kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata Kota;
  - b. menyediakan prasarana dasar berupa drainase, persampahan, pengelolaan air limbah, jalan pejalan kaki yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum di setiap destinasi pariwisata;
  - c. mengembangkan inovasi dalam promosi pariwisata melalui penyediaan paket-paket pariwisata terpadu lintas wilayah;
  - d. menerapkan Sapta Pesona;
  - e. meningkatkan kapasitas pemerintah, dukungan swasta dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien di sektor kepariwisataan;
  - f. melestarikan seni, adat istiadat, budaya, kuliner khas daerah, situs kepurbakalaan dan kawasan bernilai sejarah sebagai aset pariwisata;
  - g. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri kerajinan untuk mendukung industri pariwisata.
- (7) Strategi pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, terdiri atas:
- a. memanfaatkan bangunan dan/atau kawasan publik sebagai ruang evakuasi bencana;
  - b. mengembangkan bangunan khusus yang diperuntukan sebagai ruang evakuasi bencana;
  - c. menyediakan ruang evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi bencana dan dekat dengan fasilitas umum; dan
  - d. menyediakan rambu/marka petunjuk evakuasi bencana di kawasan budidaya.
- (8) Strategi pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan di kawasan pendidikan;
  - b. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan pendidikan dengan regulasi tegas;
  - c. mengarahkan konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi yang baru di luar kawasan pusat kota; dan
  - d. mengatur intensitas dan tata bangunan sarana pendidikan baru.

- (9) strategi pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan serta jangkauan pelayanan kesehatan; dan
  - b. menyediakan ruang parkir dan sistem IPAL berwawasan lingkungan yang memadai.
- (10) Strategi pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan di kawasan peribadatan;
  - b. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai serta mengoptimalkan RTH di kawasan peribadatan;
  - c. memanfaatkan kawasan-kawasan peribadatan untuk pengembangan keagamaan, kebudayaan dan pariwisata.
- (11) Strategi pengembangan kawasan pertahanan negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 10, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi kawasan pertahanan negara;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan negara;
  - c. menjaga aset-aset pertahanan negara;
  - d. mempertahankan bangunan yang sudah ada; dan
  - e. menyediakan zona penyangga antara kawasan pertahanan negara dengan kawasan lainnya.
- (12) Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 11, terdiri atas:
- a. menginventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku bagi pertanian;
  - b. menetapkan KP2B untuk menuju kedaulatan dan kemandirian pangan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata;
  - c. mengembangkan prasarana serta sarana irigasi dan non irigasi dengan teknologi alternatif sesuai kebutuhan dan kondisi geografis;
  - d. mengembangkan produk pertanian unggulan yang berorientasi agroindustri; dan
  - e. mengembangkan budidaya perikanan air tawar.
- (13) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. mengatur kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas bangunan, komposisi ruang terbangun dan non terbangun maksimal melalui penetapan peraturan zonasi;
- b. meningkatkan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- c. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan;
- d. meningkatkan pelayanan perizinan melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur; dan
- e. pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kebijakan perencanaan kawasan strategis diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota;
  - b. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - c. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - d. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. memadukan pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kawasan strategis provinsi di wilayah kota; dan
  - b. menyelaraskan program-program pemanfaatan ruang baik yang berskala internasional, nasional, regional, dan lokal.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian kota berskala internasional, nasional, regional, dan lokal dengan kegiatan unggulan perdagangan dan jasa serta pariwisata sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
  - b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;

- c. mengembangkan sentra-sentra bisnis berwawasan budaya;
  - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi;
  - e. menyediakan kawasan-kawasan sektor informal yang prospektif dan berdaya tarik tinggi untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, religius, dan berbudaya; dan
  - f. mengembangkan kawasan pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang berbasis lingkungan, kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata religi, kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata kuliner, kawasan pariwisata belanja, dan kawasan pariwisata buatan.
- (4) Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, adat istiadat, budaya dan sejarah sebagai kawasan pelestarian dan pusat budaya Kota;
  - b. meningkatkan upaya-upaya konservasi pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menata dan mengelola kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kawasan di sekitarnya secara terpadu; dan
  - d. mengembangkan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai destinasi pariwisata budaya, sejarah dan/atau religi.
- (5) Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan deliniasi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan RTH dan area-area resapan sebagai kawasan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan;
  - c. meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem wilayah dan perlindungan terhadap bencana alam;
  - d. menyediakan advis perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di

- kawasan dengan potensi pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menata, mengatur jenis kegiatandan meremajakan kembali kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengalami degradasi.

11. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi rencana pusat-pusat pelayanan wilayah kota.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rencana pusat-pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pusat pelayanan nasional di Kota; dan
  - b. rencana pusat-pusat pelayanan wilayah Kota.
- (2) Pusat pelayanan nasional di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kota dengan fungsi sebagai PKN.
- (3) Rencana pusat-pusat pelayanan wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi PPK, SPPK dan PL.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kawasan Koridor AMC yang bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata;
  - b. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan



- Agung Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia dan Mataram Timur dengan fungsi sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum;
- c. Pusat Pelayanan Cakranegara ditetapkan di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta industri pergudangan.
- (5) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk melayani kegiatan skala kota dan/atau perkotaan dan mendukung PPK, meliputi:
- a. SPPK I ditetapkan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Monjok;
  - b. SPPK II ditetapkan di Kelurahan Sayang-Sayang, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Cakranegara Utara dan Kelurahan Selagalas;
  - c. SPPK III ditetapkan di Kelurahan Turida dan sebagian Kelurahan Mandalika;
  - d. SPPK IV ditetapkan di Kelurahan Dasan Cermen dan Kelurahan Abian Tubuh Baru;
  - e. SPPK V ditetapkan di Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Kelurahan Kekalik Jaya; dan
  - f. SPPK VI ditetapkan di Kelurahan Jempong Baru dan Kelurahan Pagutan.
- (6) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mendukung SPPK yang melayani satu dan/atau beberapa lingkungan, meliputi:
- a. PL I.1 terdapat di Lingkungan Bintaro Jaya, Lingkungan Pondok Prasidean sekitarnya;
  - b. PL I.2 terdapat di Lingkungan Tinggar, Lingkungan Jempong dan sekitarnya;
  - c. PL I.3 terdapat di Lingkungan Pejarakan, Lingkungan Moncok Karyadan sekitarnya;
  - d. PL I.4 terdapat di Lingkungan Pejeruk Sejahtera dan sekitarnya;
  - e. PL I.5 terdapat di Lingkungan Tangsi, Lingkungan Taman Kapitan dan sekitarnya;
  - f. PL I.6 terdapat di Lingkungan Karang Panas, Lingkungan Gatep dan sekitarnya;

- g. PL II.1 terdapat di Lingkungan Kekalik Grisak dan sekitarnya;
- h. PL II.2 terdapat di Lingkungan Sembalun dan sekitarnya;
- i. PL II.3 terdapat di Lingkungan Mas Mutiara dan sekitarnya;
- j. PL II.4 terdapat di Lingkungan Mapak Dasan dan sekitarnya;
- k. PL III.1 terdapat di Lingkungan Pajang Barat dan sekitarnya;
- l. PL III.2 terdapat di Lingkungan Karang Sukun, Lingkungan Karang Bedil dan sekitarnya;
- m. PL III.3 terdapat di Lingkungan Punia Jamak dan sekitarnya;
- n. PL III.4 terdapat di Lingkungan Bebidas dan sekitarnya;
- o. PL III.5 terdapat di Lingkungan Bukit Ngandang dan sekitarnya;
- p. PL III.6 terdapat di Lingkungan Presak Barat dan sekitarnya;
- q. PL IV.1 terdapat di Lingkungan Rembiga Barat dan sekitarnya;
- r. PL IV.2 terdapat di Lingkungan Rembiga Utara, Rembiga Timur dan sekitarnya;
- s. PL IV.3 terdapat di Lingkungan Marong Jamak, Lingkungan Marong Pekarangan, Marong Karang Tatah dan sekitarnya;
- t. PL IV.4 terdapat di Lingkungan Pemamoran, Lingkungan Monjok Baru dan sekitarnya;
- u. PL IV.5 terdapat di Lingkungan Karang Kelok Baru;
- v. PL IV.6 terdapat di Lingkungan Pemuda dan sekitarnya;
- w. PL V.1 terdapat di Lingkungan Derman Sari, Lingkungan Kramat Nunggal dan sekitarnya;
- x. PL V.2 terdapat di Lingkungan Karang Taliwang, Lingkungan Karang Mas Mas dan sekitarnya;
- y. PL V.3 terdapat di Lingkungan Gria Mendara, Lingkungan Pandan Salas, Lingkungan Sindu dan sekitarnya;
- z. PL V.4 terdapat di Lingkungan Karang Jasi, Lingkungan Banjar Mantri, Lingkungan Lelede dan sekitarnya;
- aa. PL V.5 terdapat di Lingkungan Karang Seraya, Lingkungan Tangkeban dan sekitarnya;
- bb. PL VI.1 terdapat di Lingkungan Bhineka, Lingkungan Selagalas Baru dan sekitarnya;
- cc. PL VI.2 terdapat di Lingkungan Tegal, Lingkungan Gontoran Barat dan sekitarnya;

- dd. PL VI.3 terdapat di Lingkungan Lendang Lekong, Lingkungan Lendang Are dan sekitarnya
  - ee. PL VI.4 terdapat di Lingkungan Babakan Permai, Lingkungan Turida Barat dan sekitarnya;
  - ff. PL VI.5 terdapat di Lingkungan Abian Tubuh Barat, Lingkungan Karang Bata Utara dan sekitarnya; dan
  - gg. PL VI.6 terdapat di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Lingkungan Dasa Cermen Selatan dan sekitarnya.
- (7) Rencana pusat-pusat pelayanan wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut di dalam RDTR dan Peraturan Zonasi dengan pembagian sebagai berikut:
- a. BWP Ampenan;
  - b. BWP Sekarbela;
  - c. BWP Mataram;
  - d. BWP Selaparang;
  - e. BWP Cakranegara; dan
  - f. BWP Sandubaya.
- (8) Rencana pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. prasarana transportasi; dan
  - c. rute/trayek moda angkutan.

- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer di bawah kewenangan nasional, terdiri atas:
    1. Jalan Adi Sucipto - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Ahmad Yani - Jalan TGH. Faesal;
    2. Jalan Sandubaya; dan
    3. Jalan TGH. Saleh Hambali.
  - b. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) di bawah kewenangan nasional adalah:
    1. Jalan Saleh Sungkar - Jalan Energi - Jalan Arya Banjar Getas - Jalan Dr. Sujono - Jalan TGH. M. Rais - Jalan TGH. Ali Batu; dan
    2. Jalan Bypass BIL II.
  - c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) di bawah kewenangan provinsi, terdiri atas:
    1. Jalan Niaga - Jalan Yos Sudarso - Jalan Langko - Jalan Pejanggik - Jalan Selaparang;
    2. Jalan Udayana - Jalan Airlangga - Jalan Gajah Mada;
    3. Jalan Dr. Wahidin - Dr. Sutomo - Jalan HOS. Cokroaminoto - Jalan WR. Supratman - Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Nuraksa;
    4. Jalan Bung Karno - Jalan Bung Hatta;
    5. Jalan Prabu Rangkasari - Jalan AA. Gede Ngurah - Jalan Sultan Hasanudin - Jalan Imam Bonjol - Jalan Diponegoro;
    6. Jalan Majapahit - Jalan Sriwijaya - Jalan Brawijaya;
    7. Jalan R. Suprpto - Jalan Panji Tilar Negara;
    8. Jalan Tumpangsari - Jalan Panca Usaha - Jalan Catur Warga - Jalan Pendidikan;
    9. Jalan Sultan Kaharudin - Jalan Sultan Salahudin
  - d. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) di bawah kewenangan provinsi, terdiri atas:
    1. Jalan R.A Kartini - Jalan Ade Irma Suryani; dan
    2. Jalan I Gusti Jelantik Gosa - Jalan Guru Bangkol.
  - e. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer, terdiri atas:
    1. Jalan Pabean - Jalan Koperasi;
    2. Jalan Industri;

3. Jalan Transmigrasi - Jalan Gora - Jalan Gora II;
  4. Jalan KH. Ahmad Dahlan - Jalan Merdeka Raya;
  5. Jalan Raden Mas Panji Anom;
  6. Jalan Gelatik (Jalan Terminal Mandalika Bertais-Sweta); dan
  7. Jalan Lalu Mesir.
- f. pengembangan sistem jaringan jalan kota pada jalan-jalan yang ditetapkan dengan fungsi sekunder di bawah kewenangan Kota, terdiri atas:
1. jaringan Jalan Arteri Sekunder, meliputi :
    - a) Jalan Chairil Anwar - Jalan Ismail Marzuki - Jalan Amir Hamzah - Jalan Abdul Kadir Munsyi;
    - b) Jalan TGH. Lopan.
  2. jaringan Jalan Kolektor Sekunder, meliputi:
    - a) Jalan Dakota;
    - b) Jalan Geguntur Raya;
    - c) Jalan Banda Seraya;
    - d) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka Raya dengan Situs Makam Loang Baloq;
    - e) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka Raya dengan Jalan Panji Tilar Negara;
    - f) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Batu Bolong dengan Jalan Nuraksa;
    - g) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Kesra Raya dengan Pantai Tanjung Karang;
    - h) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka dengan Jalan Adi Sucipto;
    - i) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Dr. Sujono dengan Desa Kuranji (Kabupaten Lombok Barat);
    - j) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Bung Hatta dengan Kecamatan Gunungsari (Kabupaten Lombok Barat);
    - k) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Dakota dengan Desa Sesela (Kabupaten Lombok Barat);

- l) jalan baru di tepi Sungai Meninting (Kelurahan Ampenan Utara);
  - m) jaringan jalan baru di sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota; dan
  - n) jalan layang/underpass di Kota.
3. Jaringan Jalan Lokal Sekunder, meliputi:
- a) setiap penghubung Jalan Lokal Primer dengan Jalan Lingkungan;
  - b) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Cendrawasih dengan Jalan TGH. M. Sidik; dan
  - c) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Pertanian dengan Jalan Dewi Sri.
4. Jaringan Jalan Lingkungan, meliputi:
- a) jalan-jalan selain yang disebutkan pada huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3;
  - b) jaringan jalan pada kawasan terbangun baru dan kawasan-kawasan yang memiliki sistem jaringan jalan terputus; dan
  - c) jalan inpeksi pada Sungai Meninting/Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar dan Sungai Brenyok.
- (3) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan terminal penumpang regional Tipe A Mandalika di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya;
  - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
  - c. pengembangan tempat pemberhentian (*shelter*) pada pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum;
  - d. pengembangan angkutan dalam kota dari kawasan permukiman menuju tempat pemberhentian (*shelter*); dan
  - e. pengembangan transportasi massal publik atau MRT dalam bentuk BRT, LRT dan/atau HRT di dalam Kota dan lintas wilayah.
- (4) Rencana pengembangan rute/trayek moda angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. mempertahankan trayek AKAP dan AKDP dengan moda angkutan yang sudah beroperasi saat ini;
  - b. mengembangkan rute/trayek dan/atau mengatur jadwal untuk angkutan orang dan barang dalam kota dan ke luar kota;
  - c. mengalihkan rute angkutan transportasi cidomo ke jalan-jalan lokal dan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan di Kawasan Mataram Metro/Mataram Raya; dan
  - d. mengembangkan rute angkutan bawah tanah yang terhubung dengan pusat kegiatan perkantoran dan pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa.
- (5) Rencana penanganan jaringan jalan dilakukan melalui peningkatan/pemantapan dan pemeliharaan seluruh jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.3, Lampiran I.4 dan Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf b dilakukan melalui:
- a. pembangunan dan pengembangan pelabuhan wisata di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela dengan rute:
    - 1. Mapak - Ampenan - Senggigi - Gili Tramena (PP);
    - 2. Mapak - Lembar - Sekotong (PP);
    - 3. Mapak - Sekotong - Benoa (PP);
    - 4. Mapak - Ampenan - Tanjung Sire (PP); dan
    - 5. Mapak - Pulau Bali
  - b. pembangunan dan pengembangan pelabuhan wisata di Kawasan *Waterfront City* Ampenan dengan rute:
    - 1. Ampenan - Senggigi - Gili Tramena (PP);
    - 2. Ampenan - Telong-elong (PP);
    - 3. Ampenan - Tanjung Sire (PP); dan

4. Ampenan - Pulau Bali (PP).
  - c. peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana dasar pelabuhan laut, seperti pembangunan dermaga sandar, fasilitas bongkar muat barang, pergudangan tertutup dan terbuka, serta sarana prasarana penunjang lainnya.
  - (2) Rencana pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
  - (3) Rencana pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I.5 dan Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan perumahan dan kawasan non perumahan, meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
  - c. peningkatan distribusi listrik;
  - d. pengembangan bahan bakar minyak dan gas.
- (2) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan;
  - b. menerapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan listrik;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan PLTD Ampenandi Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela dalam menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
  - d. mengembangkan PLTGU beserta sarana dan prasarana pendukungnya di



- Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; dan
- e. mengembangkan sumber-sumber energi baru, meliputi:
    1. mengembangkan PLTMH pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi sumber daya air yang besar;
    2. mengembangkan PLTGL lintas wilayah pada pesisir pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela;
    3. mengembangkan PLTS di seluruh wilayah Kota melalui penyediaan jaringan listrik solar panel;
    4. mengembangkan teknologi biogas di seluruh Kota; dan
    5. lokasi pengembangan energi baru terbarukan ditentukan berdasarkan studi kelayakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. Pengembangan SUTT yang melewati Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
  - b. mengembangkan Gardu Induk skala Kota di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagesangandan Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram, serta Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya; dan
  - c. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dan gardu listrik pada kawasan pengembangan baru.
- (4) Rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem jaringan listrik dari SUTT dan SUTM menjadi jaringan listrik bawah tanah; dan
  - b. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan.
- (5) Rencana pengembangan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan depo bahan bakar minyak dan gas di seluruh Kota; dan

- b. merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela ke luar wilayah Kota.
- (6) Pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (7) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I.6 dan Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada kawasan perumahan dan non perumahan sesuai kapasitas pelayanan, meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Rencana pengembangan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan telepon kabel yang dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kapasitas terpasang dan jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan;
  - b. peningkatan sambungan telepon umum pada kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan sarana pelayanan umum;
  - c. peningkatan sambungan telepon rumah pada kawasan pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan penduduk yang mempertimbangkan keamanan dan estetika; dan
  - d. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur Kota lainnya.
- (3) Rencana pengembangan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pengaturan sebaran menara telekomunikasi dan BTS terpadu secara kolektif antar operator yang lokasi

- pengembangannya ditentukan berdasarkan studi kelayakan;
  - b. pengembangan teknologi telematika berbasis teknologi modern di seluruh wilayah Kota;
  - c. peningkatan sistem informasi pembangunan Kota berbasis teknologi internet;
  - d. pengembangan jaringan fiber optik yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur Kota lainnya; dan
  - e. pengembangan area *hotspot* pada fasilitas-fasilitas umum.
- (4) Rencana pengembangan sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.7 dan Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan pada sungai, pantai, mata air beserta ekosistemnya, meliputi:
  - a. konservasi sumber daya air;
  - b. pendayagunaan sumber daya air; dan
  - c. pengendalian daya rusak air.
- (2) Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
  - b. pengelolaan kualitas air; dan
  - c. pengendalian pencemaran air.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan air baku, terdiri atas:
    - 1. pemantapan kerjasama terpadu penyediaan air baku antarwilayah melalui SPAM Menang - Mataram;
    - 2. pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam retensi untuk mendukung ketersediaan air baku; dan
    - 3. pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah Kota secara berkelanjutan.

- b. pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
    1. pelayanan irigasi pada KP2B yang ditetapkan; dan
    2. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.
- (4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengembangan ruang terbuka biru sebagai sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
    1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor Kota;
    2. pengembangan drainase sistem polder dalam bentuk kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang;
    3. membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik di sepanjang sempadan sungai dari hulu hingga hilir wilayah sungai; dan
    4. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
  - b. pengembangan sistem pengamanan pantai, terdiri atas:
    1. pengembangan teknologi pemecah gelombang untuk mengurangi pengaruh energi gelombang dan abrasi di sepanjang pantai;
    2. pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di pesisir pantai.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.8, Lampiran I.9 dan Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk Kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota; dan
  - b. pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan.
- (3) Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penambahan jaringan prasarana perpipaan;
  - b. pembuatan sumur dan/atau pompa untuk kegiatan non permukiman yang belum terlayani oleh prasarana perpipaan;
  - c. pencegahan pengambilan air tanah secara berlebihan serta pengaturan pemanfaatan air sungai sebagai salah satu sumber air minum; dan
  - d. penyediaan air baku yang berasal dari air tanah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
  - b. kerjasama dengan Instansi Pengelola Air Minum di Kabupaten Lombok Barat dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Instansi Pengelola Air Minum di Kota;
  - c. pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota; dan
  - d. penyebaran hidran-hidran umum pada di wilayah Kota.
- (5) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.10 dan Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan untuk menanggulangi hasil buangan dari kegiatan masyarakat Kota, meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual dan komunal.
- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. mendayagunakan dan memelihara IPAL Meninting untuk melayani seluruh wilayah Kota;
  - b. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya dan lokasi industri yang menghasilkan limbah cair;
  - c. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah skala lingkungan secara komunal melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat diseluruh Kota;
  - d. memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meninting; dan
  - e. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan.
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
  - b. mengembangkan tangki septik dan saluran limbah secara kolektif pada kawasan permukiman/perumahan berkepadatan tinggi, kawasan sarana pelayanan umum serta perdagangan dan jasa; dan

- c. penyediaan tangki septik secara individu pada kawasan permukiman/perumahan berkepadatan sedang dan rendah.
- (4) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.11 dan Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilakukan untuk menanggulangi dan mengelola produksi sampah dari kegiatan masyarakat Kota, meliputi:
  - a. peningkatan kualitas pelayanan unit TPS yang sudah ada di Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas;
  - b. pengembangan transfer depo di setiapkecamatan;
  - c. pengembangan bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu berbasis teknologi ramah lingkungan di Lingkungan Kebon Talo Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; dan
  - d. pemrosesan akhir sampah melalui TPA lintas Kabupaten/Kota di Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.12 dan Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 15 huruf h, dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase kota beserta bangunan pelengkapanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. Sistem jaringan drainase primer yang terintegrasi dengan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
    - b. Sistem jaringan drainase sekunder dikembangkan pada saluran tepi jalan-jalan utama; dan
    - c. Sistem jaringan drainase tersier berupa saluran tepi jalan dan/atau tengah jalan di dalam kawasan permukiman yang terhubung dengan sistem jaringan drainase sekunder.
  - (3) Upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - a. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;
    - b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai;
    - c. membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai yang dekat dengan perumahan penduduk sesuai kondisi setempat;
    - d. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu, tengah dan hilir sungai secara ketat;
    - e. menyediakan kolam-kolam retensi, lubang resapan biopori dan RTH pada kawasan-kawasan rawan banjir.
  - (4) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (5) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.13 dan Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



23. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pejalan kaki, pesepeda dan berkebutuhan khusus (difabel), meliputi:
  - a. jaringan jalan pejalan kaki di sisi jalan;
  - b. jaringan jalan pejalan kaki di sisi badan air; dan
  - c. jalur sepeda.
- (2) Rencana jaringan jalan pejalan kaki di sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. Jalan Saleh Sungkar - Jalan Niaga -Jalan Industri - Jalan Energi- Jalan Arya Banjar Getas - Jalan Dr. Sujono - Jalan TGH. Saleh Hambali - Jalan TGH. Ali Batu;
  - b. Jalan Adi Sucipto - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Ahmad Yani - Jalan TGH. Faesal;
  - c. Jalan Pabean - Jalan Yos Sudarso - Jalan Langko - Jalan Pejanggik - Jalan Selaparang - Jalan Sandubaya;
  - d. Jalan Dakota - jalan baru penghubung baru penghubung Jalan Dakota ke Desa Sesela;
  - e. Jalan Udayana - Jalan Airlangga - Jalan Gajah Mada - Jalan Bypass BIL II;
  - f. Jalan Dr. Wahidin - Jalan Dr. Sutomo - Jalan HOS. Cokroaminoto - Jalan WR. Supratman - Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Nuraksa;
  - g. Jalan Bung Karno - Jalan Bung Hatta - Jalan baru penghubung Jalan Bung Hatta ke Gunungsari;
  - h. Jalan Diponegoro - Jalan Imam Bonjol - Jalan Sultan Hasanudin - Jalan AA. Gede Ngurah-Jalan Prabu Rangkasari - Jalan TGH. Lopan;
  - i. Jalan Suprpto - Jalan Panji Tilar Negara;
  - j. Jalan TGH. M. Rais - Jalan Geguntur Raya;
  - k. Jalan Merdeka Raya - Jalan penghubung baru dari Jalan Merdeka Raya ke Loang Baloq -
  - l. Jalan Majapahit - Jalan Sriwijaya - JalanBrawijaya;
  - m. Jalan R.A Kartini - Jalan Ade Irma Suryani;
  - n. Jalan Gora - Jalan Gora II;
  - o. Jalan Raden Mas Panji Anom; dan

- p. Jalan Sultan Kaharudin - Jalan Sultan Salahudin.
- (3) Rencana jaringan jalan pejalan kaki di sisi badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki di tepi Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Midang dan Sungai Brenyok; dan
  - b. jalur pejalan kaki dipesisir pantai Kota.
- (4) Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terintegrasi dengan rencana jaringan jalan pejalan kaki di sisi jalan dan jaringan jalan pejalan kaki di sisi air.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.14 dan Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah; dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, dilakukan sebagai jalur penyelamatan dari bencana dan menuju ruang berlindung dari bencana banjir, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, serta gempa bumi.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana banjir di Jalan Saleh Sungkar, Jalan Niaga, Jalan Energi, Jalan Yos Sudarso, Jalan Langko, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Brawijaya, Jalan Gora II, Jalan AA. Gede Ngurah, Jalan Prabu Rangkasari, Jalan TGH. Lopan, Jalan TGH. Saleh Hambali, Jalan Sultan Salahudin, Jalan Sultan Kaharudin, jalan baru penghubung Jalan Bung Hatta - Gunungsari, jalan baru penghubung Jalan Dakota - Sesela, jalan baru di Sungai Meninting;
  - b. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur melalui Jalan Pabean, Jalan Adi Sucipto, Jalan Langko, Jalan Arya Banjar Getas, Jalan Sultan Salahudin, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan Dr. Sujono, Jalan TGH.

Ali Batu, Jalan Selaparang, Jalan TGH. Faesal dan jalan di pesisir pantai; dan  
c. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan di wilayah Kota.

- (3) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.15 dan Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang bertujuan untuk mendistribusikan peruntukan ruang dalam wilayah Kota, meliputi:  
a. rencana pengelolaan kawasan lindung;  
b. rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Kawasan lindung di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:  
a. kawasan perlindungan setempat;  
b. kawasan lindung geologi;  
c. kawasan RTH;  
d. kawasan cagar budaya; dan  
e. kawasan rawan ancaman bencana.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Judul Paragraf 1 pada BAB IV Bagian Kedua dihapus.

28. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan pantai; dan
  - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.
- (3) Rencana pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan keanekaragaman jenis tanaman keras sesuai dengan morfologi pesisir;
  - b. pengaturan ruang di kawasan sempadan pantai sebagai area wisata alam dan rekreasi publik tanpa merubah fungsi ekologis kawasan;
  - c. pengaturan penempatan bangunan - bangunan perlindungan terhadap bencana gempa bumi dan/atau gelombang pasang/ tsunami; dan
  - d. pengembangan untuk selain kegiatan wisata dan rekreasi publik ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Brenyok dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai paling rendah 3 (tiga) meter pada sungai bertanggung dan paling rendah 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggung.
- (5) Rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai yang telah dikuasai pemerintah; dan
  - b. kawasan sempadan sungai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.

30. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berupa sempadan mata air/*lingkok* sebagai perlindungan terhadap air tanah dilakukan di seluruh wilayah Kota, melalui:

- a. penetapan pengaman mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari tengah mata air;
  - b. pengawasan, pengendalian dan perlindungan mata air dari kegiatan yang merusak fungsi alami mata air;
  - c. penyediaan RTH di sekitar mata air sebagai area resapan dan penyangga.
31. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. RTH Publik; dan
  - b. RTH Privat.
- (2) RTH publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikontribusi melalui:
  - a. hutan kota di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan

- Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
- b. taman-taman/lapangan kota hingga taman/lapangan lingkungan di seluruh Kota kecuali di Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Punia, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, dan Kelurahan Bertais;
  - c. sabuk hijau yang diarahkan di kawasan perbatasan Kota;
  - d. taman jalan berupa jalur hijau jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; dan
  - e. pemakaman, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sabuk hijau, kawasan penyangga pada kawasan peruntukan industri sebagai RTH dengan fungsi khusus.
- (3) RTH privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikontribusi melalui taman pekarangan, taman atap dan/atau taman/hutan vertikal pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan.
- (4) Pengembangan kawasan RTH dilakukan melalui:
- a. memanfaatkan RTH Kota sebagai area resapan air;
  - b. penyediaan atribut Kota Hijau pada taman-taman kota;
  - c. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan;
  - d. mengembangkan RTH pada kawasan rawan ancaman bencana banjir;
  - e. mengembangkan RTH pada kawasan perbatasan Kota yang berfungsi sebagai sabuk hijau; dan
  - f. mengembangkan jaringan RTH yang terintegrasi dengan RTNH, jalur sepeda dan jaringan jalan pejalan kaki.

- (5) Rencana pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

32. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan Taman Mayura di Kelurahan Mayura;
  - b. kawasan Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Timur;
  - c. kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya;
  - d. kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, dan Kelurahan Taman Sari;
  - e. kawasan Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang; dan
  - f. kawasan Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro.
- (2) Pengembangan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan potensi pusaka Kota;
  - b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya yang mengalami kerusakan; dan
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung secara terpadu di sekitar kawasan cagar budaya.
- (3) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya dan diatur lebih lanjut dalam RTBL.

33. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf d dan ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan gelombang pasang/ tsunami dan abrasi pantai;

- c. kawasan rawan gempa bumi;
  - d. dihapus.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus.
  - (3) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kawasan di sepanjang wilayah pesisir Kota.
  - (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di seluruh wilayah Kota.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - a. penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana;
    - b. pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
    - c. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan;
    - d. pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan
    - e. pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.
  - (7) Kawasan rawan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.17a, Lampiran I.17b dan Lampiran I.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Kawasan budidaya di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kawasan perumahan;
  - b. kawasan perdagangan dan jasa;
  - c. kawasan perkantoran;
  - d. kawasan peruntukan industri;
  - e. kawasan pariwisata;
  - f. kawasan ruang evakuasi bencana;
  - g. kawasan pendidikan;
  - h. kawasan peribadatan;
  - i. kawasan kesehatan;
  - j. kawasan pertahanan negara; dan
  - k. kawasan pertanian.



- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ayat (1) huruf a dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bermukim masyarakat Kota, meliputi:
  - a. kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
  - b. kawasan perumahan berkepadatan sedang; dan
  - c. kawasan perumahan berkepadatan rendah.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan dilakukan melalui:
  - a. pengembangan perumahan berkepadatan tinggi diarahkan pada kawasan permukiman padat di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
  - b. pengembangan perumahan berkepadatan sedang serta perumahan berkepadatan rendah diarahkan pada kawasan pinggiran kotadan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang telah disebutkan pada huruf a;
  - c. pengembangan Kasiba dan Lisiba pada kawasan yang belum terbangun beserta

prasarana pendukungnya seperti jalan lingkungan, energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- d. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan perumahan dibatasi hingga skala pelayanan kelurahan;
- e. merelokasi dan/atau penataan kembali permukiman nelayan di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar dan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela.

36. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dikembangkan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional dan lokal bagi masyarakat.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh wilayah Kota.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya;
  - b. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa;
  - c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;
  - d. pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri di sekitar Kota;
  - e. penataan kawasan bagi kegiatan sektor informal pada areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panji Tilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan

Jayengrana, dan pada areal lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

37. Ketentuan Pasal 36 ayat diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta.
  - (2) Kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya.
  - (3) Kawasan perkantoran swasta dikembangkan pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa.
38. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri non polutan.
- (2) Kawasan peruntukan industri dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan

- Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram; Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota.
  - (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:
    - a. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal;
    - b. pembuatan peta lokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri dan penanggulangan pencemaran industri.
    - c. pengembangan infrastruktur penunjang;
    - d. industri yang bergerak di penyediaan infrastruktur/utilitas dasar wajib memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan dan lokasinya ditetapkan setelah dilakukan studi kelayakan.
  - (5) Pengembangan kawasan peruntukan industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

39. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik internasional, nasional, regional dan lokal yang terdiri atas:
  - a. pariwisata budaya; dan
  - b. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan

- Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang;
- b. wisata belanja dan pusat kerajinan dikembangkan pada pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;
  - c. wisata rekreasi dikembangkan pada taman-taman di seluruh Kota; dan
  - d. wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
- (4) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penataan destinasi pariwisata di Kota;
  - b. mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya dan religi yang sesuai dengan visi Kota;
  - c. pengembangan objek dan atraksi pariwisata baru;
  - d. pemasaran dan promosi pariwisata di Kota melalui sistem informasi pariwisata, penyediaan paket-paket wisata, penyusunan kalender pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya;
  - e. pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempermudah jangkauan terhadap destinasi pariwisata;
  - f. menata kegiatan pendukung di Jalan Udayana agar ekosistem lingkungan dapat dipertahankan sesuai fungsi RTH.
- (5) Pengembangan kawasan pariwisata diatur lebih lanjut di dalam Rencana Induk Pariwisata dan/atau RTBL.

40. Judul Paragraf 6 pada BAB IV Bagian Ketiga dihapus.

41. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dikembangkan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/ tsunami dan abrasi pantai, serta bencana gempa bumi.
- (2) Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui pemanfaatan ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana.
- (3) Kawasan ruang evakuasi bencana terintegrasi dengan jalur-jalur evakuasi bencana menurut jenis bencananya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I.15a, Lampiran I.15b dan Lampiran I.15c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

43. Judul Paragraf 8 pada BAB IV Bagian Ketiga dihapus.

44. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- (2) Kawasan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh wilayah Kota;
- (3) Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan

Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya.

46. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dikembangkan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota dan/atau Provinsi;
- (2) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

47. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah Kota dengan pusat pengembangan berada pada:
  - a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara;
  - b. Gereja di Kelurahan Banjar dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat dan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram; dan Kelurahan Mayura dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara;

- c. Pura di Kelurahan Punia dan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram; Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; dan
- d. Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

48. Judul Paragraf 12 pada BAB IV Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12  
Pengembangan Kawasan Pertahanan Negara

49. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan negara;
- (2) Kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya.

50. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan lahan pertanian di Kota dalam bentuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B;



- b. budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, dan Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram; Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
  - c. pemanfaatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dapat bersifat edukatif dan rekreatif.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perikanan diarahkan menyatu dengan kawasan pertanian pangan dan/atau hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

51. Ketentuan Pasal 47 ayat (5) dihapus dan ayat (3), ayat (6) serta ayat (7) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kota; dan
  - b. Kawasan Strategis Kota.
- (3) KSP di wilayah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kawasan Mataram Metro/Mataram Raya yang meliputi wilayah administrasi Kota dan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kota dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata;
- (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Dihapus.

- (6) Rencana KSK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
- (7) Penataan KSK diatur lebih lanjut di dalam RTBL dan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

52. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan eks Bandara Selaparang - Udayana di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai pariwisata konvensi dengan konsep MICE berbasis lingkungan dan wisata kuliner;
  - b. Kawasan Loang Baloq - Mapak, meliputi Makam Loang Baloq, Pantai Tanjung Karang - Mapak, Taman Air Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi dan buatan;
  - c. Kawasan Kota Tepian Air, meliputi kawasan pesisir Pantai Ampenan dan kawasan sempadan Sungai Jangkok di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata alam dan buatan;
  - d. Kawasan Mas Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; serta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja;
  - e. Kawasan Sayang Sayang - Karang Taliwang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata kuliner;
  - f. Pusat-pusat perdagangan di dalam Koridor AMC di Kecamatan Ampenan meliputi Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Ampenan

Selatan; serta Kecamatan Cakranegara meliputi Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Cakranegara Selatan;

- g. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika sebagai kawasan peruntukan industri, pergudangan dan peti kemas; dan
  - h. Kawasan Koridor Sriwijaya - Brawijaya sebagai kawasan perdagangan dan jasa komersial.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53. Ketentuan Pasal 49, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) KSK dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan;
  - b. Kawasan Bintaro dan Sekitarnya di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan;
  - c. Kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;
  - d. Kawasan Islamic Centre (Masjid Hubbul Wathan - Masjid Attaqwa) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram;
  - e. Kawasan Mayura - Meru di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara.
- (2) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

54. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) KSK dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
  - b. kawasan sepanjang sempadan pantai di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; serta Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
  - c. kawasan hutan kota dan taman kotadi di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Banjar, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
- (2) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

55. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari:
    1. jaringan jalan arteri primer;
    2. jaringan jalan kolektor primer;
    3. jaringan jalan lokal primer;
    4. jaringan jalan arteri sekunder;
    5. jaringan jalan kolektor sekunder;
    6. jaringan jalan lokal sekunder; dan
    7. jaringan jalan lingkungan.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. jaringan jalan terdiri atas rumaja, rumija dan ruwasja;
  - b. ruang manfaat jalan dilarang untuk kegiatan-kegiatan di luar kepentingan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  - c. jaringan jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan, bangunan pelengkan jalan, serta marka jalan sesuai dengan standar teknis dan fungsi jalan yang bersangkutan;
  - d. jaringan jalan dengan lintasan angkutan orang dan barang memiliki jalur minimal dua jalur untuk menghindari persimpangan sebidang;
  - e. GSB di kanan-kiri jalan dihitung dari as jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, meliputi:
    1. GSB pada jalan arteri primer diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) meter;
    2. GSB pada jalan kolektor primer satu (JKP-1), kolektor primer dua (JKP-2) dan kolektor primer tiga (JKP-3) diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 19,50 (sembilan belas koma lima puluh) meter;

3. GSB pada jalan lokal primer diatur dengan ketentuan paling sedikit berjarak 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) meter;
  4. GSB pada jalan arteri sekunder diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 18,50 (delapan belas koma lima puluh) meter;
  5. GSB pada jalan kolektor sekunder diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 11,00 (sebelas koma nol nol) meter;
  6. GSB pada jalan lokal sekunder diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter;
  7. GSB pada jalan lingkungan paling rendah berjarak 4,00 (empat koma nol nol) meter.
- f. jaringan jalan layang dan/atau jalan bawah tanah mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku setelah dilakukannya kajian kelayakan serta diatur di dalam RDTRK dan Peraturan Zonasi.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 1 diatur dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
  - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c harus tetap terpenuhi;
  - e. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c; dan
  - f. jalan arteri primer yang memasuki Kota dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berlaku pada jalan JKP-1, JKP-2 dan JKP-3 diatur dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan
  - e. jalan kolektor primer yang memasuki Kota dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
- (5) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam.
- (6) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diatur dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
  - c. pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
  - d. persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (7) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 diatur dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
  - c. pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan
  - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (8) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam.
- (9) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 diatur dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. jalan lingkungan didesain bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam sampai dengan 15 (lima belas) kilometer per jam; dan
  - b. jalan lingkungan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. terminal terdiri atas zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kewenangan terminal;
  - b. zona kewenangan terminal terdiri dari:
    1. daerah lingkungan kerja terminal yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
    2. daerah pengawasan terminal yang berada di luar daerah lingkungan kerja terminal.
  - c. daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. di dalam daerah lingkungan kerja terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal, sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal;
  - e. pengembangan terminal tipe C harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    1. berada di jalan kolektor atau lokal;
    2. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
    3. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.
  - f. pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan rancang bangun terminal, analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - g. standar pelayanan terminal angkutan jalan mencakup pelayanan terhadap keselamatan, keamanan, kehandalan/



- keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan;
- h. terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
  - i. terminal terpadu intra dan antarmoda harus menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:
- a. pelabuhan laut melayani kegiatan pelayanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan lintas provinsi;
  - b. pelabuhan laut terdiri atas zona lingkungan kerja dan zona lingkungan kepentingan pelabuhan;
  - c. zona lingkungan kerja pelabuhan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
  - d. zona lingkungan kepentingan pelabuhan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan laut untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan lain-lain;
  - e. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, serta keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan;
  - f. alokasiruang pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, DLKr dan DLKp pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis dan kelayakan lingkungan;
  - g. pelabuhan diimbangi dengan penyediaan sistem pengolahan limbah;
  - h. penyediaan akses pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang harus dilakukan secara terencana dalam zona DLKr pelabuhan; dan
  - i. ketentuan umum untuk kawasan pelabuhan laut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

56. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf e, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri atas zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
  - b. zona manfaat pembangkit listrik dimanfaatkan untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
  - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
  - d. setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
  - a. zona gardu induk terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
  - b. zona manfaat meliputi instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
  - c. zona bebas minimum berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:
  - a. jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
  - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang maupun benda apapun demi

- keselamatan orang, makhluk hidup dan benda lainnya;
  - c. zona ruang aman diperuntukan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
  - d. jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTM dengan tanah dan benda lain ditetapkan antara 2,5 (dua koma lima) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter sesuai dengan lokasi saluran udara tersebut berada.
  - e. ketinggian serta jarak bangunan dan pohon pada zona ruang aman wajib mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktur dan as menara mengacu peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

57. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. zonasi jaringan tetap berupa jaringan kabelyang terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
  - b. zona ruang manfaat meliputi tiang dan kabel-kabel yang dapat diletakkan pada zona ruang manfaat jalan; dan
  - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. jaringan bergerak berupa menara telekomunikasi terdiri atas zona manfaat dan zona aman;
  - b. zona manfaat diperuntukan bagi instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;

- c. kegiatan pada zona aman memperhatikan radius sesuai tinggi menara;
- d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak antarmenara BTS paling rendah 10 (sepuluh) kilometer;
- g. pemagaran yang rapat di sekeliling kaki menara dengan jarak yang cukup jauh demi keamanan;
- h. menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah untuk mendukung sistem transmisi radio gelombang mikro memiliki tinggi paling rendah 72 (tujuh puluh dua) meter;
- i. menara berkaki empat sudah tidak diperkenankan untuk ditambah jumlahnya dan/atau dapat diganti dengan menara bersama satu tiang;
- j. menara harus digunakan secara bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- k. penggunaan tanah sekitar menara difungsikan sebagai kawasan RTH dan jauh dari perumahan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; dan
- l. pendirian menara di sekitar kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

58. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g adalah arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan zona penguasaan;

- b. pada zona sempadan dilarang untuk membuang sampah dan limbah padat dan/atau cair serta dilarang untuk mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
- c. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan berfungsi untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus.

59. Ketentuan Pasal 62 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h dilakukan sebagai berikut:

- a. sistem penyediaan air minum terdiri atas zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
- b. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
- c. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi paling tinggi 40 (empat puluh) persen;
- d. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
- e. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
- f. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam/hari (dua puluh empat jam per hari); dan
- g. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

60. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf h diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, terdiri atas sistem jaringan pengelolaan limbah domestik dan limbah non domestik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah domestik dan limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik dan limbah non domestik terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat digunakan untuk bangunan atau instalasi pengolahan air limbah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun paling tinggi 10 (sepuluh) persen dan merupakan bangunan pendukung pengelolaan limbah;
  - e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air atau resapan air baku;
  - f. perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - g. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur; dan
  - h. sistem pengolahan limbah berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL berteknologi modern.

61. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j dilakukan pada:
  - a. Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST); dan
  - b. Tempat pengolahan sampah terpadu dan bank sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. TPST terdiri atas zona manfaat dan zona penyangga;
  - b. zona manfaat meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, pemrosesan akhir sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
  - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun 10 (sepuluh) persen;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, ruang pengomposan sampah organik, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer dan pagar tembok keliling sesuai standar yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengolahan sampah dan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
  - a. menggunakan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang menghasilkan sumber energi baru terbarukan; dan
  - b. zonasi untuk pengolahan sampah dan bank sampah berjarak cukup jauh dari permukiman penduduk dan kawasan lindung.

62. Ketentuan Pasal 65 huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k dilakukan sebagai berikut:

- a. jaringan drainase terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
  - b. zona manfaat untuk penyaluran air dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
  - c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air;
  - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan
  - e. pengembangan sistem jaringan induk drainase mengikuti pola atau kerangka sistem alamiah yang ada dengan pengaliran secara gravitasi mengikuti kondisi topografi atau menggunakan sistem polder.
63. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l dilakukan sebagai berikut:

- a. bersifat terbuka pada trotoar dan dapat ditanami vegetasi pelindung, peneduh dan/atau pengarah beserta fasilitas yang diperlukan untuk ruang publik apabila dimensi trotoar dan jalur pejalan kaki di dalam persil masih memungkinkan;
- b. dimensi jalur pejalan kaki dan jalur pesepeda tepi jalan masing-masing ditetapkan paling rendah 1,50 (satu koma lima puluh) meter yang disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan orang, fungsi jalandan jenis kegiatan yang ada;
- c. dimensi jalur pejalan kaki dan jalur pesepeda di sisi air ditetapkan paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) meter yang disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan orang;
- d. jalur pejalan kaki diperuntukan bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus sesuai dengan standar yang berlaku.



64. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf m dilakukan sebagai berikut:

- a. dirancang untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana;
  - b. jalur evakuasi dilengkapi dengan rambu penunjuk arah dan lokasi evakuasi yang diatur dengan Peraturan Walikota;
  - c. harus mudah dilewati oleh kendaraan; dan
  - d. jalur evakuasi bencana terintegrasi dengan ruang evakuasi bencana.
65. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  - b. peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
  - c. peraturan zonasi untuk kawasan RTH;
  - d. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
  - e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.
66. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D dan Pasal 69E, sehingga Pasal 69A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a berupa kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai sebagai berikut:
  - a. lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian serta pariwisata terbatas

- diarahkan untuk preservasi sumberdaya alam;
  - b. diarahkan mendukung pemenuhan RTH publik;
  - c. diperkenankan menggunakan kawasan perlindungan setempat dengan syarat dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota, tidak menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;
  - d. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap sempadan sungai diharuskan menyediakan jalan inspeksi untuk pengamanan sungai.
- (3) pemanfaatan sempadan pantai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling rendah 35 (tiga puluh lima) meter diperuntukkan bagi perlindungan mutlak;
  - b. di atas 35 (tiga puluh lima) meter sampai dengan 100 (seratus) meter diperkenankan bagi pemanfaatan terbatas dan bersyarat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. menunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi yang meliputi usaha jasa dan usaha sarana dengan pengaturan KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen, KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat) dan KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen;
    - 2. merupakan bangunan semi permanen atau temporer sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 3. melakukan studi kelayakan dan kajian lingkungan hidup.
  - c. bangunan pada kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud didalam Pasal 17 ayat (5) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) huruf e direlokasi dan/atau ditata kembali secara bertahap.
- (4) pemanfaatan ruang yang telah terbangun di dalam radius sempadan sungai dan sempadan pantai selain yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) huruf e sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dibiarkan dengan ketentuan tidak boleh memperbesar KDB dan KLB serta tidak menambah bangunan yang dapat mengurangi bidang resapan.

## Pasal 69B

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. dalam radius sekitar mata air dapat dikembangkan kegiatan yang terkait dengan pengamanan dan pemanfaatan mata air secara terkendali dan tidak mengganggu fungsi mata air;
- b. pemanfaatan ruang yang telah terbangun di dalam radius sekitar mata air selain yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) huruf e sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dibiarkan dengan ketentuan tidak boleh memperbesar KDB dan KLB serta tidak menambah bangunan yang dapat mengurangi bidang resapan.

## Pasal 69C

Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c diatur dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut:

- a. pemanfaatan RTH publik dilakukan berdasarkan fungsi dan jenisnya dan terintegrasi dengan RTNH dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. luas RTH skala lingkungan paling rendah 0,5 (nol koma lima) meter persegi per orang;
  2. luas RTH skala kelurahan paling rendah 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per orang;
  3. luas RTH skala kecamatan paling rendah 0,2 (nol koma dua) meter persegi per orang;
  4. luas RTH skala kota paling rendah 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per orang.
- b. RTH taman/lapangan aktif dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan komposisi perkerasan maksimal 30 (tiga puluh) persen;
- c. RTH hutan kota dan taman pasif memiliki komposisi perkerasan maksimal 0 (nol) persen;
- d. RTH dengan fungsi khusus memiliki komposisi perkerasan maksimal 10 (sepuluh) persen;
- e. RTH jalur hijau jalan disediakan melalui penempatan tanaman pada rumija sesuai dengan fungsi jalan;
- f. pembatasan secara ketat kegiatan yang dapat merubah lingkungan fisik alamiah dan daya serap tanah terhadap air;
- g. komposisi perkerasan pada RTH memperhatikan penggunaan material yang memiliki permeabilitas;
- h. pendirian bangunan pada RTH publik dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata dan rekreasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. pengaturan RTH privat dilakukan dengan ketentuan umum sebagai berikut:
  1. memaksimalkan persentase KDH sesuai dengan peraturan daerah ini;
  2. menyediakan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak/perdu dan penutup tanah;
  3. keterbatasan luas pekarangan dengan jalan lingkungan yang sempit dan/atau bangunan yang memiliki KDB di atas 70 (tujuh puluh) persen dapat menyediakan RTH berupa vegetasi di dalam pot dan/atau media tanam lainnya dengan memanfaatkan atap gedung, teras dan dinding.

#### Pasal 69D

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. diperbolehkan mengurangi, menambah, atau mengubah situs/benda cagar budaya dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah;
- b. diarahkan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan rekreasi;
- c. menyediakan RTH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
- d. peruntukan permukiman dengan hunian dan perdagangan dan jasa dengan pola tunggal diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas.

#### Pasal 69E

Kawasan rawan ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan ancaman bencana diizinkan secara terbatas dan bersyarat;
- b. menyediakan area penyangga di sekitar kawasan rawan ancaman bencana;
- c. pembangunan pada zona bahaya sedang dan tinggi dilakukan dengan persyaratan teknis khusus yang adaptif terhadap bencana, mempertimbangkan faktor keselamatan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan penggunaan lahan pada kawasan rawan ancaman bencana diatur secara bersyarat dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. kawasan yang berada di daerah atau di sekitar kawasan rawan ancaman bencana wajib menyediakan lubang

resapan biopori, saluran drainase lingkungan dan dianjurkan menanam vegetasi.

2. rawan ancaman bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, meliputi:
  - a) rawan ancaman bencana rendah diperbolehkan untuk pengembangan segala jenis kegiatan sesuai dengan zonasi peruntukan yang ditetapkan atau amplop ruang yang memenuhi standar;
  - b) rawan ancaman bencana sedang diperbolehkan untuk pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, peruntukan industri dan sarana pelayanan umum;
  - c) rawan ancaman bencana tinggi diperbolehkan untuk pengembangan sarana pelayanan umum, pengamanan pantai dan bangunan air.
3. rawan gempa bumi diperbolehkan untuk pengembangan terbangun dengan mempertimbangkan kaidah mitigasi dan pengurangan resiko bencana.

67. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan negara; dan

- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian.

68. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan perumahan terdiri atas zona perumahan berkepadatan tinggi, zona perumahan berkepadatan sedang dan zona perumahan berkepadatan rendah;
- b. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan tinggi pola vertikal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 90 (sembilan puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima);
  - 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen.
- c. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan tinggi pola tapak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 90 (sembilan puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan);
  - 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen.
- d. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan sedang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat);
  - 3. KDH paling rendah 15 (lima belas) persen.
- e. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu);
  - 3. KDH paling rendah 25 (dua puluh lima) persen.
- f. kawasan terbangun dengan luas di atas atau sama dengan 50 (lima puluh) persen dari luas kelurahan dianjurkan menyediakan RTH paling sedikit 5 (lima) persen dari total kawasan perumahan di dalam kelurahan tersebut.
- g. kawasan perumahan baru dan selain yang dimaksud pada huruf f wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dengan pengaturan:
  - 1. paling sedikit 10 (sepuluh) persen untuk penyediaan RTH;

2. paling tinggi 20 (dua puluh) persen untuk jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  - h. kawasan perumahan yang di dalamnya terdapat mata air wajib menyediakan lubang resapan biopori, vegetasi, serta sistem drainase dan sanitasi ramah lingkungan.
69. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas zona perdagangan dan jasa internasional, nasional, regional dan kota;
- b. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa disesuaikan dengan luas peruntukan lahan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 7,0 (tujuh koma nol) untuk skala internasional, nasional dan regional;
  3. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan) untuk skala kecamatan;
  4. KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat) untuk skala kelurahan dan lingkungan;
  5. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.
- c. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
- d. pusat perdagangan dan jasa internasional, nasional dan regional diarahkan dengan pola superblok serta wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan sesuai dengan RTBL kawasan;
- e. sarana media ruang luar perdagangan dan jasa harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur, serta keselamatan;
- f. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan perumahan harus menyediakan RTNH dalam bentuk lahan parkir dan/atau plaza sama dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatannya atau lebih;
- g. kegiatan industri yang berada di kawasan perdagangan dan jasa serta memiliki izin harus menyesuaikan izin peruntukan kawasan paling lambat 2 (dua) tahun;

- h. kegiatan sektor informal pada kawasan perdagangan dan jasa diperkenankan untuk dikembangkan pada malam hari dan malam hari dan tidak mengganggu fungsi kegiatan utama.

70. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. intensitas ruang untuk zona perkantoran pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima);
  - 3. KDH paling rendah 25 (dua puluh lima) persen.
- b. intensitas ruang untuk perkantoran swasta di dalam zona perkantoran pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan);
  - 3. KDH paling rendah 25 (dua puluh lima) persen.
- c. intensitas ruang untuk perkantoran swasta di dalam zona perdagangan jasa serta sarana pelayanan umum mengikuti ketentuan intensitas ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.

71. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. intensitas ruang untuk zona peruntukan industri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua);
  - 3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen.
- b. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan, terutama akses menuju zona perdagangan dan jasa serta simpul transportasi;
- c. lokasi zona peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf g tidak bersebelahan dengan kawasan perumahan;



- d. kegiatan industri rumah tangga diizinkan secara terbatas dan bersyarat pada kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - e. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana pemadam kebakaran.
72. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 74A, sehingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74A

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. kawasan pariwisata terdiri atas zona usaha jasa pariwisata, zona daya tarik pariwisata dan zona usaha sarana pariwisata;
- b. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata buatan berupa wisata belanja mengikuti ketentuan intensitas ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
- c. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata buatan berupa kerajinan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu);
  - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.
- d. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata buatan berupa taman-taman Kota dan wisata kuliner dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 30 (tiga puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam);
  - 3. KDH paling rendah 65 (enam puluh lima) persen.
- e. ketentuan intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata dengan konsep wisata MICE dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 30 (tiga puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu);
  - 3. KDH paling rendah 70 (tujuh puluh) persen;
  - 4. penyediaan RTH publik paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari KDH;
  - 5. peruntukan selain pariwisata MICE mengikuti ketentuan intensitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73.
- f. kawasan pariwisata budaya diwajibkan menyediakan RTH paling sedikit 40 (empat puluh) persen;

- g. kegiatan wisata alam dapat dilakukan di kawasan di pesisir pantai, di sungai-sungai besar dan kawasan pertanian;
- h. kegiatan wisata yang dikembangkan pada kawasan lindung tidak boleh merusak bentang alam yang mengakibatkan rusaknya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati serta tidak menimbulkan pencemaran;
- i. aksesibilitas di kawasan pariwisata terintegrasi dengan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
- j. rancangan tata letak dan bangunan untuk kawasan pariwisata harus menggunakan standar internasional.

73. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

74. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang dan/atau bangunan publik untuk kepentingan evakuasi korban bencana diatur oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan/atau sesuai dengan kesepakatan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana diatur dalam RDTRK, RTBL dan Keputusan Walikota.

75. Ketentuan Pasal 77 dihapus.

76. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. kawasan pendidikan terdiri atas zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus;
- b. intensitas ruang untuk zona pendidikan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 4,2 (empat koma dua) untuk perguruan tinggi dan yang sederajat;
  - 3. KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu) untuk SLTA, SLTP dan yang sederajat;

4. KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat) untuk SD dan yang sederajat;
  5. KLB paling tinggi 0,7 (nol koma tujuh) untuk TK dan PAUD;
  6. KDH paling rendah 25 (dua puluh lima) persen.
- c. zona pendidikan khusus diperuntukan untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan dengan ketentuan intensitas ruang sebagai berikut:
    1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat);
    3. KDH paling rendah 25 (dua puluh lima) persen.
  - d. menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan kawasan yang menimbulkan gangguan kebisingan; dan
  - e. dibatasi membangun papan reklame.

77. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. intensitas ruang untuk zona kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima) untuk fasilitas kesehatan skala provinsi dan kota;
  3. KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu) untuk fasilitas kesehatan skala kecamatan;
  4. KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat) untuk fasilitas kesehatan skala kelurahan dan lingkungan;
  5. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.
- b. kawasan kesehatan wajib menyediakan IPAL dan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3;
- c. kawasan kesehatan menyediakan zona penyangga.

78. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. intensitas ruang untuk zona peribadatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu) untuk fasilitas peribadatan skala provinsi dan kota;
  3. KLB paling tinggi 0,7 (nol koma tujuh) untuk fasilitas peribadatan skala kecamatan, kelurahan dan lingkungan;
  4. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.
- b. fasilitas peribadatan skala lingkungan dan kelurahan dibatasi jumlahnya apabila telah melampaui jumlah penduduk pendukungnya.

79. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

Kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. menyediakan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan negara dengan kawasan budidaya terbangun;
- b. menyediakan RTH di dalam kawasan pertahanan negara; dan
- c. ketentuan intensitas bangunannya sesuai dengan rencana pengembangan pertahanan negara.

80. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

81. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k diatur dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. kawasan pertanian dikembangkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan air tawar;
- b. diizinkan secara terbatas dan bersyarat peruntukan terbangun lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan lainnya hanya diperuntukan untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan air tawar;
  2. peruntukan lahan pertanian dengan budidaya tanaman hortikultura dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam;

3. pengembangan infrastruktur untuk kepentingan umum pada KP2B diperkenankan dengan syarat; dan
  4. peruntukan yang menyebabkan berkurangnya luas KP2B yang ditetapkan wajib menyediakan lahan pengganti di dalam Kota.
82. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 83A, sehingga Pasal 83A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83A

- (1) Setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 74A, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 diperkenankan untuk kegiatan peruntukan lainnya selama tidak merubah dominasi fungsi kawasan utamanya dengan memperhatikan Keterangan Rencana Kota, RDTRK dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan mengacu pada konsep bangunan hijau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki bagi penyandang cacat, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana transportasi umum, ruang terbuka (RTH/RTNH), parkir umum dan/atau jaringan utilitas yang mengacu pada standar pelayanan minimum yang berlaku.
- (3) Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti satuan kemampuan lahan, rencana penyediaan infrastruktur dan persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap bangunan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan secara vertikal dengan ketinggian bangunan diatur berdasarkan KLB yang ditetapkan dengan mempertimbangkan luas persil lahan, fungsi jaringan jalan yang dilalui, serta memperhatikan kondisi geologi dan mitigasi bencana.
- (5) Kawasan pengembangan baru tidak diperkenankan membangun melebihi KLB yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Kegiatan yang masuk dalam dua atau lebih kawasan yang berbeda dan tidak memiliki batas fisik kawasan yang jelas, maka mengikuti dominasi kawasan peruntukan dan dilarang untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan,

merusak lingkungan serta menimbulkan pencemaran.

83. Ketentuan Pasal 84 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan pengelolaan dan/atau penerbitan izin kepada Perangkat Daerah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

84. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri atas:

- a. izin lokasi; dan
- b. izin mendirikan bangunan.

85. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 85A, sehingga Pasal 85A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Kegiatan-kegiatan pada zonasi kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 74A, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 yang tidak sesuai dengan

peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan izin peruntukan kawasan.

- (2) Setiap peruntukan terbangun pada kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air yang telah ada sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 disahkan, maka akan tetap dipertahankan dan tidak diizinkan untuk dikembangkan sampai ada kebijakan untuk direlokasi.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun.

86. Ketentuan Pasal 86 dihapus.

87. Ketentuan Pasal 88 dihapus.

88. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keterangan Rencana Kota dan/atau RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

89. Ketentuan Pasal 91 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota.
  - (4) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota.
  - (5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah dan kepada masyarakat.
  - (6) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota yang teknis pelaksanaannya melalui Perangkat Daerah Kota yang membidangi penataan ruang.
90. Ketentuan Pasal 95 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010



tentang Pedoman Penyelenggaraan Penataan Ruang.

91. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95A, sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

Sanksi pidana terhadap pelanggaran penataan ruang diatur sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

92. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang di Kota dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antar perangkat daerah di bidang penataan ruang dengan TKPRD Provinsi dan TKPRD Kota.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) TKPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap diakui selama belum dibubarkan.

93. Judul BAB IX dihapus.

94. Ketentuan Pasal 104 dihapus.

95. Judul BAB XI dihapus.

96. Ketentuan Pasal 106 dihapus.

97. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 pada BAB XII disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 106A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 106A

- (1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar, perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal Kota dan RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.
- (4) Segala peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

98. Ketentuan Pasal 107 huruf b diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. segala izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. segala izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini paling lama 5 (lima) tahun.

- c. sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan
- d. pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

99. Lampiran IV dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 Januari 2019  
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 30 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : 06 TAHUN 2019



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kota Mataram baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian, baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.
2. Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, serta pusat perdagangan barang dan jasa. Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 6.009,70 kilometer persegi. Adapun Kota Mataram terbagi menjadi 6 Kecamatan, 50 Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.
3. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Luasan Wilayah Kota seluas 6009,70 (enam ribu sembilan koma tujuh puluh) hektar berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor RTRW-11/BIG/IGT/PTRA/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyusunan Peta Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 dan Berita Acara Kesepakatan Perapatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Agustus 2018 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang didalamnya memuat batas wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun luas wilayah tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap luas wilayah yang sebelumnya adalah 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar, dimana hanya bersumber dari data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Mataram sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

### Pasal 3A

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 8

#### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Cukup Jelas

#### Huruf d

Cukup Jelas

#### Huruf e

Pola grid merupakan konfigurasi yang terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan membentuk bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. Ciri-ciri pola grid adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan gerakan bebas dalam banyak arah sehingga hubungan aktifitas kompak dan efisien;
2. Menata grid berdasarkan sistem hierarki jalan;
3. Penataan bangunan di sisi jalan dengan karakter yang berbeda;
4. Kesan monoton ditanggulangi;

5. Masalah kurang mengindahkan kondisi alam sulit ditanggulangi;
6. Masalah kemacetan pada titik simpul ditanggulangi dengan mengatur sirkulasi searah;
7. Akibat dimensi yang sama pada grid secara visual akan menciptakan kesan monoton;
8. Kurang mengindahkan kondisi alam seperti topografi keistimewaan tapak;
9. Semakin jauh dari simpul jalan pergerakan semakin baik namun pada titik simpulnya dapat menimbulkan kemacetan akibat banyak arah sirkulasi yang ditampung pada titik simpul tersebut; dan
10. Kepadatan gerakan atau sirkulasi lebih mungkin dihindari.

Huruf f

Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dimaksud adalah kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dihapus

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Teknologi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ramah lingkungan dilakukan dengan mengedepankan konsep *Eco-efficiency*, yaitu memperhatikan dampak lingkungan meliputi pertimbangan ekologi dan ekonomi yang merupakan strategi untuk mengurangi dampak lingkungan. Pengelolaan SDA dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan Wilayah Sungai yang disebut *Integrated Water Resources Management* (Prinsip IWRM) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

*ZeroWaste* adalah konsep pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi volume sampah sesedikit mungkin, serta terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Pengelolaan sampah dimulai dari produksi sampai berakhirnya suatu proses produksi dapat dihindari terjadinya produksi sampah atau diminimalisir terjadinya sampah. Konsep *Zero Waste* salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan serta prinsip pengolahan sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan maksud untuk mengurangi beban pengangkutan (*transport cost*). Orientasi penanganan sampah dengan konsep zero waste di antaranya meliputi:

1. Sistem pengolahan sampah secara terpadu;
2. Teknologi pengomposan;
3. Daur ulang sampah plastik dan kertas;
4. Teknologi pembakaran sampah dan insinator;
5. Teknologi pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak;
6. Teknologi tempat pengolahan akhir (TPA) sampah;
7. Peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;
8. Pengolahan sampah kota metropolitan; dan
9. Peluang dan tantangan usaha daur ulang.

Huruf a

Konsep 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur-ulang sampah). Prinsip *reduce* dilakukan dengan cara minimisasi barang atau material yang digunakan. Prinsip *reuse* dilakukan dengan cara memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali agar dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Prinsip *recycle* dilakukan dengan cara mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna lagi.

Pengembangan dari konsep 3R adalah 4R (*replace*) dan 5R (*replant*). Prinsip *replace* dilakukan dengan cara mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Prinsip *replant* dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong dan lain-lain dengan menggunakan barang atau bahan yang diolah dari sampah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “urug saniter” adalah metode pengolahan sampah (khususnya limbah padat) yang dikendalikan di atas tanah. Limbah yang disimpan dalam lapisan tipis (hingga 1 meter) dan segera dipadatkan dengan mesin-mesin berat (misalnya, *bulldozer*); beberapa lapisan ditempatkan dan dipadatkan di atas satu sama lain setebal hingga 3 (tiga) meter. Pada akhir setiap hari, limbah yang telah dipadatkan ditutup dengan lapisan tanah untuk mencegah bau dan kotoran tertiuap angin.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a

Drainase konsep gravitasi adalah sistem drainase yang paling sederhana, yaitu pengaliran air dari tempat yang lebih tinggi ke lebih rendah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengendalian banjir bertujuan untuk menurunkan tingkat resiko ancaman terhadap jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi, serta meminimalkan dampak bencana banjir (mitigasi bencana banjir). Bangunan pengendali banjir meliputi:



1. Pengaturan dan normalisasi alur sungai;
2. Tanggul;
3. Tembok banjir (*parapet wall, flood wall*);
4. Saluran bypass;
5. Kanal banjir;
6. Waduk penampung banjir;
7. Kolam retensi;
8. Sistem drainase dan pompa.

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Tipologi RTH secara fisik dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Huruf e

Kawasan cagar budaya adalah tempat/ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kriteria kawasan cagar budaya mengacu pada Monumenten Ordonantie Staatblad 1931 No. 238, sementara kriteria yang lengkap belum ada dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi di daerahnya.

Tujuan pelestarian kawasan cagar budaya adalah melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Huruf f

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi bencana di antaranya adalah:

1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana;
3. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana;
4. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
5. pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
6. pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
7. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
8. kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Sedangkan adaptasi bencana adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan daya tahan dan daya lenting terhadap perubahan. Misalnya adaptasi wilayah Kota terhadap bencana banjir dengan menambah area penghijauan di perkotaan akan membantu dalam penyerapan air hujan. Penyerapan akan meningkat jika area penghijauan dilengkapi dengan biopori dan pohon yang mampu menyerap air tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Penetapan batas-batas kawasan ruang terbuka hijau menggunakan batas fisik dan batas fungsional kawasan.

Huruf b

Alokasi RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen terdiri dari minimal 12,5% untuk taman/lapangan publik, 6 (enam) persen untuk jalur hijau jalan (median, pulau jalan dan sebagainya) dan 1,5 (satu koma lima) persen untuk jalur hijau dengan fungsi khusus (sempadan pantai, sempadan sungai, makam).

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf c1

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konservasi adalah seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Preservasi, yaitu mempertahankan (melestarikan) yang telah dibangun disuatu tempat dalam keadaan aslinya tanpa ada perubahan dan mencegah penghancuran.
2. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun disuatu tempat ke kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
3. Rekontruksi adalah membangun kembali suatu tempat sesuai mungkin dengan kondisi semula yang diketahui dan diperbedakan dengan menggunakan bahan baru atau lama.
4. Adaptasi adalah merubah suatu tempat sesuai dengan penggunaan yang dapat digabungkan.
5. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan kumuh” adalah kawasan permukiman umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan kumuh di dalam kota ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kota;
2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
3. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
5. Kualitas bangunan; dan
6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan merelokasi dan/atau penataan kembali kampung nelayan terkait dengan rencana pengembangan jalan lintas dari Kawasan Bandara Internasional Lombok (LIA) - Kota Mataram - Kawasan Senggigi. Relokasi dilakukan melalui alternatif sebagai berikut:

1. Memindahkan permukiman nelayan pada kawasan baru.
2. Memindahkan perkampungan nelayan untuk sementara waktu, setelah pembangunan selesai, kampung nelayan kembali pada tempat semula dan ditata dengan baik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan permukiman masuk di dalam peraturan zonasi yang memuat intensitas bangunan dan lingkungan (KDB, KLB, KDH), massa bangunan (GSB, GSJ, GSS dan TB), serta aturan-aturan khusus lainnya.

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “sektor informal” pada huruf j memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
2. pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
5. unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
6. teknologi yang digunakan masih tradisional;
7. modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
8. untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. pada umumnya unit usaha termasuk kelompok usaha mandiri dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;
10. sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan
11. hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PKL adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” pada huruf d terdiri dari unsur Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan dan Kenangan. Tujuan diselenggarakan Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Kawasan KP2B pada huruf b angka 2 dapat berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan, LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan LP2B pada masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “agroindustri” pada angka huruf b huruf 4 adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang serta menyediakan peralatan dan jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen.

Ayat (13)

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut.

Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan.

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Dihapus

Huruf e  
Dihapus

Huruf f  
Dihapus

Huruf g  
Dihapus

Huruf h  
Cukup Jelas

Huruf i  
Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang (struktur ruang, pola ruang dan indikasi program) dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk memberikan perlakuan khusus, peringatan atau larangan guna mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Sudut kepentingan kawasan strategis kota ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah:
  - a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
  - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi perkotaan;
  - c. memiliki potensi ekspor;
  - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi; dan
  - f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan perkotaan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
2. Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:
  - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Kota;
  - b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah;
  - c. merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah; dan

- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal.
- 3. Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah:
  - a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
  - b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna Wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan;
  - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
  - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
  - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
  - f. rawan ancaman bencana alam;
  - g. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan di wilayah perkotaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan: usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. MICE juga dapat disebut sebagai kegiatan ke[an yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan *business*. Biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama dengan rangkaian kegiatannya dalam bentuk *meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference* dan *exhibition*.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2)

Wilayah dengan fungsi PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi dengan salah satu fungsi atau berpotensi sebagai berikut:

1. Sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
2. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/ atau
3. Sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Ayat (4)

PPK ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
2. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala regional dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala regional.

Standar sarana dan prasarana minimal yang dimiliki oleh PPK meliputi:

1. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Primer dan/ata Pelabuhan Nasional/Utama Tersier dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
2. Ekonomi : Pasar Induk Antar Wilayah, Perbankan Nasional dan/atau Internasional.
3. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe A.
4. Pendidikan : Perguruan Tinggi S-1, SMA, SMP

### Ayat (5)

SPPK ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di tiap kecamatan atau sebagai simpul kedua kegiatan yang mendukung PPK;
2. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan dan/atau kelurahan.

Standar sarana dan prasarana minimal yang dimiliki oleh SPPK meliputi:

1. Perhubungan : Terminal Penumpang Tipe C.
2. Ekonomi : Pasar skala kecamatan.
3. Kesehatan : Rumah Sakit Umum skala kota dan Puskesmas.
4. Pendidikan : SMA, SMP, SD

### Ayat (6)

PL ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul ketiga pelayanan yang mendukung SPPK;



2. kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala lingkungan.

Standar sarana dan prasarana minimal yang dimiliki oleh PL meliputi:

1. Ekonomi : Pasar skala kelurahan.
2. Kesehatan : Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
3. Pendidikan : SD, TK

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 15A

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jaringan jalan menurut sistemnya, terdiri dari:

1. Sistem jaringan jalan primer, yaitu jaringan jalan yang melayani distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:
  - a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
  - b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
2. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu jaringan jalan yang melayani distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke persil.

Jaringan jalan menurut fungsinya, terdiri dari:

1. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusatkegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder keduadengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatudengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan” adalah jalan lingkungan primer dan sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (3)

Huruf a

Terminal penumpang regional Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

Huruf c

Tempat pemberhentian di pusat kota umumnya ditempatkan pada jarak 300 (tiga ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter, sedangkan di pinggiran kota antara 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1000 (seribu) meter.

Huruf d

Angkutan dalam kota, seperti bemo digunakan sebagai pengumpang (*feeder*) dari kawasan permukiman.

Huruf e

MRT atau *Mass Rapid Transit* adalah sebuah sistem transportasi massal dan transit cepat berbasis rel listrik yang efektif dan nyaman. Secara harfiah MRT adalah angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat dengan kriteria utama yaitu, *mass* (daya angkut besar), *rapid* (waktu tempuh cepat dan frekuensi tinggi) dan *transit* (berhenti di banyak stasiun di titik utama perkotaan). MRT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Fisik
  - a. BRT (*Bus Rapid Transit*), yaitu sistem transportasi berbasis jalan yang mengkombinasikan elemen stasiun dan kendaraan dengan sistem perencanaan transportasi kota, umumnya mencakup jalur bus yang terpisah dan modernisasi teknologi bus. BRT umumnya mencakup: sistem turun-naik penumpang yang cepat; sisten tiket efisien; stasiun dan halte yang nyaman; teknologi bus yang ramah lingkungan; integrasi moda transportasi; dan pelayanan konsumen yang baik
  - b. LRT (*Light Rapid Transit*), yaitu sistem transportasi metropolitan dengan menggunakan kereta rel listrik yang ditandai dengan kemampuan mengoperasikan gerbong pendek seperti monorel dan trem di sepanjang jalur eksklusif baik di bawah tanah, udara atau di jalan.
  - c. HRT (*Heavy Rapid Transit*), yaitu sistem transportasi metropolitan yang menggunakan kereta berkinerja tinggi, digerakkan secara elektrik, beroperasi di jalur eksklusif, tanpa jalur persilangan, dengan peron stasiun yang besar, serta memiliki kapasitas besar.
2. Berdasarkan Area Pelayanan
  - a. Metro, yaitu *heavy rail transit* atau subway dalam kota;
  - b. *Commuter Rail*, jenis MRT untuk mengangkut penumpang dari daerah pinggir kota ke dalam kota dan mengantarnya kembali ke daerah penyangga (sub-urban). Namun berbeda dari LRT atau HRT, dimana perjalanan lebih panjang dan jalur rel merupakan bagian dari sistem yang sudah ada.

MRT diarahkan untuk menghubungkan kawasan-kawasan di dalam Kota dan luar Kota melalui jalan lingkar dalam Kota, jalan lingkar luar Kota, simpul-simpul transportasi satu Pulau Lombok (pelabuhan dan bandar udara).

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan

orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Angkutan bawah tanah (*subway* atau *underground*) umumnya berupa kereta rel yang beroperasi di bawah permukaan tanah. Umumnya menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah pinggiran kota. Angkutan bawah tanah biasanya melayani angkutan jarak pendek, lebih tinggi frekuensinya, lebih pendek jarak antara stasiun-stasiunnya dan tidak berakhir pada stasiun pusat.

Ayat (5)

Dihapus

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 16A

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya, kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik dan mengalami proses metanisasi. Proses metanisasi menghasilkan gas yang kaya akan metan dan *slurry*. Gas metan dapat digunakan untuk berbagai sistem pembangkitan energi sedangkan *slurry* dapat digunakan sebagai kompos.

Ayat (3)

Huruf a

SUTT adalah kepanjangan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi, yaitu sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) atau dari GI ke GI lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang - tiang melalui isolator - isolator dengan sistem tegangan tinggi (30 KV, 70 KV dan 150 KV). Sedangkan SUTM adalah kepanjangan dari Saluran

Udara Tegangan Menengah merupakan jaringan kawat tidak berisolasi dan berisolasi. Bagian utamanya adalah tiang (beton, besi), Cross arm dan konduktor. Konduktor yang digunakan adalah aluminium (AAAC), berukuran 240 mm<sup>2</sup>, 150 mm<sup>2</sup>, 70 mm<sup>2</sup> dan 35 mm<sup>2</sup>.

Sistem jaringan listrik bawah tanah (*underground cable* atau *underground lines*) adalah saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang ditanam didalam tanah. Karena berada didalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

BTS adalah singkatan dari *Base Transceiver System*, yaitu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknologi telematika (telekomunikasi, media dan informatika)” adalah teknologi yang menggunakan kecepatan dan jangkauan transmisi energi elektromagnetik, sehingga sejumlah besar informasi dapat transmisikan dengan jangkauan, menurut keperluan, sampai seluruh dunia.

Huruf c

Dihapus

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

*Fiber optic* atau serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi maupun aplikasi sistem telekomunikasi

Huruf f

*Hotspot* dalam bahasa Indonesia disebut “area bersinyal”. Hotspot adalah tempat-tempat tertentu (biasanya tempat umum) yang memiliki layanan internet dengan menggunakan

teknologi *Wireless LAN*, seperti pada perguruan tinggi, mall, plaza, perpustakaan, restoran ataupun bandar udara.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Drainase sistem polder pada angka 2 digunakan apabila penggunaan drainase sistem gravitasi sudah tidak memungkinkan lagi. Drainase sistem polder akan digunakan pada kondisi sebagai berikut ini:

1. Elevasi atau ketinggian muka tanah lebih rendah dari pada elevasi muka air laut pasang. Pada daerah tersebut sering terjadi genangan akibat air pasang (rob).
2. Elevasi muka tanah lebih rendah dari pada muka air banjir di sungai yang merupakan *outlet* saluran drainase kota.
3. Daerah yang mengalami penurunan, sehingga daerah tersebut yang semula lebih tinggi dari muka air laut pasang maupun muka air banjir di sungai diprediksikan akan tergenang.

Ada enam bentuk sistem polder yaitu:

1. Drainase sistem polder dengan menggunakan pompa dan kolam retensi di satu tempat. Digunakan apabila lahan untuk keperluan kolam retensi tidak ada masalah.
2. Drainase sistem polder dengan menggunakan pompa dan kolam retensi. Digunakan apabila kondisi di lapangan tidak memiliki lahan yang cukup (pemukiman padat).
3. Drainase sistem polder dengan pompa dan tampungan memanjang.
4. Drainase sistem polder dengan pompa dan kolam retensi tidak di satu tempat.
5. Drainase sistem polder dengan kolam retensi dan kolam air.
6. Drainase sistem polder tanpa kolam retensi dan kolam air.

Adapun kolam retensi (*retarding basin*) berfungsi untuk menggantikan peran lahan resapan yang dijadikan lahan tertutup/ perumahan/perkantoran dalam hal menampung air hujan langsung dan aliran dari sistem untuk diresapkan ke dalam tanah. Kolam retensi ini perlu ditempatkan pada bagian yang terendah dari lahan. Fungsi lain dari kolam retensi adalah sebagai pengendali banjir dan penyalur air; Pengolahan limbah, kolam retensi dibangun untuk menampung dan mentreatment limbah sebelum dibuang. Kolam retensi memiliki berbagai tipe, yaitu:

1. Kolam retensi tipe di samping badan sungai, diterapkan apabila tersedia lahan yang luas untuk kolam retensi sehingga kapasitasnya bisa optimal.

2. Kolam retensi di dalam badan sungai, diterapkan bila lahan untuk kolam retensi sulit didapat.
3. Kolam retensi tipe storage memanjang, diterapkan apabila lahan tidak tersedia, sehingga harus mengoptimalkan saluran drainase yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemecah gelombang atau *breakwater* pada angka 2 adalah prasarana yang dibangun untuk memecahkan ombak/gelombang dengan menyerap sebagian energi gelombang. Pemecah gelombang digunakan untuk mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai dan untuk menenangkan gelombang dipelabuhan sehingga kapal dapat merapat dengan lebih mudah dan cepat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Air minum bagi masyarakat Kota Mataram yang disediakan berasal dari sistem perpipaan yang disuplai oleh PDAM dan dari non perpipaan seperti sumur bor dan pompa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penyediaan air minum untuk non-permukiman meliputi untuk kegiatan komersil, industri, perkantoran dan fasilitas umum. Dalam penyediaan air minum ini juga dipertimbangkan kebocoran air.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan drainase primer adalah saluran utama berdimensi relatif besar yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Akhir saluran primer adalah badan penerima air (sungai).

Huruf b

Jaringan drainase sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya untuk diteruskan ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

Huruf c

Jaringan drainase tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan budidaya terbangun adalah kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perumahan, perkantoran, rekreasi dan olah raga, perdagangan dan jasa, fasilitas umum. Kegiatan budidaya terbangun di daerah hulu sebagian besar air dimanfaatkan untuk cadangan air, pembangkit energi listrik, pertanian, permukiman perdesaan dan rekreasi. Adapun daerah hilir sebagian besar air dimanfaatkan untuk sektor perkotaan seperti rekreasi dan olah raga.

Yang dimaksud dengan “hulu sungai” atau kepala sungai adalah bagiansungai yang letaknya paling jauh dari muara, tempat suatu sungai bermula dan tempat sumber-sumber airnya berlokasi.

Yang dimaksud dengan “tengah sungai” adalah daerah aliran sungai antara hulu dan hilir sungai

Yang dimaksud dengan “hilir sungai” adalah daerah tempat aliran sungai berakhir.

Huruf e

Biopori adalah lubang atau rongga di dalam atau di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami atau buatan. Secara alami, biopori terbentuk akibat adanya gerakan akar tanaman atau fauna tanah (rayap, cacing, semut dan lain-lain). Sedangkan secara buatan, biopori dibuat dengan menggunakan suatu alat dengan kedalaman antara 80 (delapan) sentimeter sampai dengan 100 (seratus) sentimeter dan diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

Lubang Resapan Biopori (LRB) adalah teknologi sederhana yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Selain itu, dengan adanya LRB maka tanah mampu memperbesar daya tampungnya terhadap air hujan yang ke dalam tanah, mengurangi genangan air di permukaan tanah dan pada akhirnya mengurangi volume limpahan dan aliran air hujan ke saluran atau sungai. Termasuk pula fungsinya sebagai penanganan limbah organik dan meningkatkan kesehatan tanah. Selain itu, LBR juga digunakan sebagai pelengkap pertamanan dan menjadi



pelengkap penerapan kebijakan luas minimum RTH di perkotaan bersamaan dengan pertanian hortikultura.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Badan air adalah kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan sebagainya. Contoh badan air adalah sungai, rawa danau, laut dan samudera.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Dihapus

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 29A

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya. Sabuk hijau dapat berbentuk:

1. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;

2. Hutan kota;
3. Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Taman atap (*roof garden*) adalah RTH privat yang memanfaatkan atap pada bangunan rumah, perkantoran atau gedung-gedung lainnya. Sedangkan taman/hutan vertikal (*vertical garden/forest*) adalah taman atau hutan buatan yang dibuat secara vertikal pada media tertentu, salah satunya adalah gedung-gedung pencakar langit atau media tanam lainnya.

Ayat (4)

Huruf a

Area resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlu disediakannya area resapan adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik pada kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Huruf b

Atribut Kota Hijau, meliputi:

1. *Green Green Planning and Green Design*, yaitu upaya peningkatan kualitas perencanaan dan perancangan kota yang mengadopsi prinsip konsep pembangunan kota berkelanjutan meliputi penyusunan RDTR, RTBL ataupun Masterplan kawasan yang telah mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau (RTH).
2. *Green Community*, yaitu peran aktif masyarakat atau komunitas serta institusi swasta dalam pengembangan kota hijau.
3. *Green Open Space*, yaitu peningkatan mutu kualitas maupun kuantitas RTH perkotaan sesuai dengan karakter Kota dengan proporsi minimal RTH kota adalah 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan.
4. *Green Building*, yaitu upaya pengembangan bangunan hemat energi dan ramah lingkungan melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau.
5. *Green Energy*, yaitu pemanfaatan sumber energi yang tidak terbarukan secara efisien dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi yang terbarukan (energi alternatif).
6. *Green Transportation*, yaitu upaya mengatasi permasalahan sistem transportasi khususnya kemacetan dan polusi kendaraan bermotor dengan mengembangkan transportasi berkelanjutan yang berprinsip pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
7. *Green Water*, yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk keberlangsungan hidup dengan memaksimalkan

penyerapan air, mengurangi limpasan air dan mengefisienkan pemakaian air.

8. *Green Waste*, yaitu paya pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan *zero waste* dengan menerapkan konsep 3R: *Reduse* (mengurangi sampah), *Reuse* (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), *Recycle* (mendaur ulang sampah).

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan rawan ancaman bencana ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
2. Kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) kilometer per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
3. Kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
4. Kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
5. Kawasan rawan kebakaran adalah kawasan permukiman padat yang berpotensi terkena kebakaran serta kawasan yang dekat dengan kawasan energi dan ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Wilayah pesisir di Kota Mataram membentang sepanjang lebih kurang 9 (sembilan) kilometer dari Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Kawasan perumahan berkepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Huruf b

Kawasan perumahan berkepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Sedangkan kawasan perumahan berkepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan superblok” pada dasarnya adalah suatu kawasan *urban* yang dirancang secara terintegrasi (*integrated development*) dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi dan merupakan kombinasi fungsi lahan yang bersifat campuran (*mixed used*) dan dijalankan dengan regulasi-regulasi pengembangan kawasan superblok itu sendiri. Konsep *superblock* dapat menggabungkan fungsi-fungsi perkantoran, rusun, apartemen, hotel serta retail komersial. Kebutuhan penunjang dapat juga dipenuhi oleh fasilitas komersial yang ada seperti supermarket, *speciality store* serta fasilitas hotel berikut fasilitas MICE. Demikian juga dengan akses menuju sarana transportasi massal.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Dihapus

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Dihapus

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lahan pertanian hortikultura pada huruf a dapat diartikan sebagai lahan yang diperuntukan untuk budidaya tanaman kebun. Secara lebih luas, istilah hortikultura merujuk pada jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern. Hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah (pomologi/frutikultur), tanaman bunga (florikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka) dan taman (lansekap)

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dihapus

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ruang manfaat jalan meliputi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan.

Ruang pengawasan jalan meliputi ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Ayat (3)

Zona fasilitas utama, meliputi tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan.

Zona fasilitas penunjang, meliputi kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang paling

sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, serta dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan.

Zona kepentingan terminal, meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Fasilitas utama pada terminal, meliputi:

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum,
- b. jalur kedatangan kendaraan umum,
- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan,
- d. termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum,
- e. bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. menara pengawas;
- g. loket penjualan karcis;
- h. rambu-rambu dan papan informasi, yang paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.

Ketentuan huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

Fasilitas penunjang pada terminal, meliputi kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman.

Usaha penunjang terminal dapat berupa usaha rumah makan, penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi, penyediaan peralatan bongkar muat pada terminal barang, penyediaan pelayanan kebersihan, usaha penunjang lainnya.

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

1. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan;
2. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi

- ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
- berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
  - berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan;
- melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan dan jalur transportasi;
- berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
- merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut dan kabel bawah tanah;
- menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilovolt.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud kabel-kabel pada zona ruang manfaat pada huruf b, terdiri dari:

- Jaringan distribusi primer, yaitu jaringan kabel tanah yang menghubungkan STO dengan terminal utam pembagi *Main Distribution Frame* (MDF) dan RK, serta antar-RK;
- Jaringan distribusi sekunder, yaitu kabel tanah atau udara yang menghubungkan RK dan DP;
- Jaringan distribusi tersier, yaitu jaringan kabel udara yang menghubungkan DP dengan masing-masing pelanggan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas



Huruf d

Sarana pendukung antara lain pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan dan marka halangan penerbangan, identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, serta beban maksimum menara

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan isolasi antarpemancar 30 (tiga puluh) desibel atau dengan jarak antarantena 3 (tiga) meter;

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

#### Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Zona sempadan berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Zona manfaat adalah zona yang terdiri dari kawasan mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.

Zona penguasaan adalah zona yang terdiri dari dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Dihapus

Huruf e

Dihapus

Huruf f

Dihapus

Huruf g

Dihapus

Huruf h

Dihapus

Pasal 62

Huruf a

Zona unit air baku adalah zona untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Zona unit produksi adalah zona untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum. Unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

Zona unit distribusi adalah zona untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Zona unit pelayanan adalah zona untuk sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Zona unit pengelolaan adalah zona untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 69A

Cukup Jelas

Pasal 69B  
Cukup Jelas

Pasal 69C  
Yang dimaksud dengan RTH aktif pada huruf b adalah RTH yang dilengkapi dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 69D  
Cukup Jelas

Pasal 69E  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 74A  
Yang dimaksud dengan zona usaha jasa pariwisata, zona daya tarik pariwisata dan zona usaha sarana pariwisata pada huruf a adalah:

1. Zona usaha jasa pariwisata adalah zona untuk jasa biro perjalanan pariwisata, jasa agen perjalanan pariwisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata dan jasa komersial lainnya sebagai pendukung kegiatan pariwisata.
2. Zona daya tarik wisata adalah zona untuk daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata religi.
3. Zona usaha sarana pariwisata adalah zona untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan pariwisata, sarana pariwisata air dan kawasan pariwisata.

Pasal 75  
Dihapus

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Dihapus

Pasal 78

Yang dimaksud “zona penyangga” pada huruf d adalah zona di antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berfungsi sebagai kawasan peralihan untuk memisahkan kegiatan budidaya dengan kawasan lindung. Zona penyangga dapat menjadi pendukung/penopang bagi fungsi lindung.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan limbah B3 pada huruf b adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yaitu zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Dihapus

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 83A

Kegiatan peruntukan lainnya dan tidak merubah dominasi fungsi kawasan utamanya pada ayat (1) diarahkan berkembang kurang dari 50 (lima puluh) persen dari fungsi dominasi kawasan yang ditetapkan dengan kegiatan heterogen. Pengembangan peruntukan lainnya tersebut memperhatikan kompakitas antar-kegiatan dan komposisi ideal maksimal kawasan, yaitu 70 (tujuh puluh) persen terbangun dan 30 (tiga puluh) persen non terbangun. 50 (lima puluh) persen dari 70 (tujuh puluh) persen terbangun diperbolehkan untuk peruntukan lainnya dengan tetap memperhatikan fungsi dan kegiatan yang saling memberi manfaat.

Contoh: Luas kawasan utama seluas 200 (dua ratus) hektar, dapat dipergunakan sebesar 50 (lima puluh) persen atau 100 (seratus) hektar untuk kegiatan heterogen. Dari 100 (seratus) hektar tersebut, 30 (tiga puluh) persen atau 30 (tiga puluh) hektar diperuntukkan untuk non terbangun dan 70 (tujuh puluh) persen atau 70 (tujuh puluh) hektar diperbolehkan untuk peruntukan lainnya. Kemudian, dari 70 (tujuh puluh) persen atau 70 (tujuh puluh) hektar, 50 (lima puluh) persen nya atau 35 (tiga puluh lima) hektar dapat dipergunakan untuk peruntukan lainnya yang kegiatannya saling memberi manfaat.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 85A  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Dihapus

Pasal 87  
Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Pasal 88  
Dihapus

Pasal 89

Ayat (1)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Ayat (2)

Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah informasi tentang persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu. Persyaratan teknis tersebut antara lain adalah:

1. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
4. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
6. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
7. Koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
8. Ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
9. Jaringan utilitas kota; dan
10. Keterangan lainnya yang terkait.

Dalam proses IMB, TKPRD Provinsi/Kota memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota dan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kota.

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 95A  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Dihapus

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Dihapus

Pasal 106A  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5